

**KOMPARASI KEABSAHAN TALAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

AHMAD AREAH MANSYAH

NIM: 161011222

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H./2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Arfah Mansyah

Tempat, Tanggal Lahir : Bambaesa, 6 April 1998

NIM/NIMKO : 161011222/8581416222

Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 06 Mei 2020

Penulis,


Ahmad Arfah Mansyah

NIM/NIMKO: 161011222/8581416222

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "**Komparasi Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam**" disusun oleh **Ahmad Arfah Mansyah**, NIM/NIMKO. 161011222/8581416222, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

04 Zulkaidah 1441 H.

Makassar,

25 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua

H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris

H. Rahmat bin Badani Tempo, Lc., MA.

Munaqisy I

Dr. H. Rahmat Abd. Rahman, Lc., MA.

Munaqisy II

H. Muhammad Yusran Anshar, Lc., MA., PhD.

Pembimbing I

H. Kasman Bakry, SHI., MHI

Pembimbing II

Asri M. Sholeh, Lc., MA.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar



Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

KE N I M A 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan *inayah*-nya sehingga atas rida-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Komparasi Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam**”. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “**Komparasi Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam**” ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiel maupun morel. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

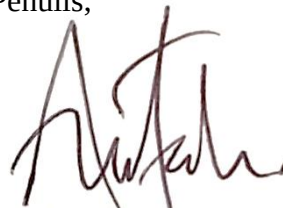
1. Orang tua dan saudara-saudari kami, serta keluarga besar kami yang selalu mendoakan dan menyemangati, serta membantu kami sehingga Allah swt. memudahkan kami dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustaz H. Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar Bidang Akademik yang telah banyak memberikan masukan, ide, motivasi serta bimbingannya.

4. Ustaz Kasman Bakri, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Ustaz Asri M. Sholeh, Lc., MA. selaku pembimbing kedua kami yang juga telah memberikan motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Ustaz Dr. H. Rahmat Abd. Rahman, Lc., MA. dan ustaz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., MA., PhD. selaku munaqisy I dan II kami yang telah memberikan koreksi dan masukan yang sangat baik buat kami.
7. Kepala perpustakaan STIBA Makassar serta stafnya yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Semua teman-teman kami, khususnya teman-teman seperjuangan STIBA angkatan 2016 yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada kami oleh semua pihak, baik yang telah disebutkan di atas maupun tidak, dapat bernilai ibadah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah swt. Akhir kata, penyusun memohon taufik dan keberkahan dari Allah swt. dan berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 06 Mei 2020

Penulis,



Ahmad Arfah Mansyah

NIM/NIMKO: 161011222/8581416222

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pengertian Judul	8
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan	17
 BAB II KEDUDUKAN TALAK DALAM FIKIH MUNAKAHAT	
A. Talak dalam Alquran dan Sunah	19
1. Pengertian Talak.....	19
2. Dalil-Dalil Pensyariaan Talak 20	
B. Talak dan Konsekuensinya dalam Fikih Munakahat	24
1. Hukum-Hukum Talak	24
2. Syarat-Syarat Sah Talak	28
3. Jenis-Jenis Talak dan Konsekuensinya	41
 BAB III KEDUDUKAN TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	
A. Kedudukan Talak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan	53
1. Definisi Talak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	53
2. Syarat-Syarat, Tata Cara, dan Sebab-Sebab Talak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	58
3. Konsekuensi Talak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	67
B. Kedudukan Talak dalam Kompilasi Hukum Islam	68
1. Definisi Talak dam Kompilasi Hukum Islam	68

2. Syarat-Syarat, Tata Cara, dan Sebab-Sebab Talak dalam Kompilasi Hukum Islam	69
3. Jenis-Jenis Talak dan Konsekuensinya dalam Kompilasi Hukum Islam	72
 BAB IV: KEABSAHAN TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN	
A. Komparasi Keabsahan Talak dalam Tinjauan Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam	74
1. Keabsahan Talak dalam Tinjauan Fikih Islam	74
2. Keabsahan Talak dalam Kompilasi Hukum Islam	75
B. Konsekuensi Hukum dari Keabsahan Talak	78
1. Konsekuensi Talak Terhadap Harta Bersama	78
2. Konsekuensi Talak Terhadap Anak	79
3. Konsekuensi Talak Terhadap Bekas Suami/Istri	85
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Implikasi Penelitian	90
 DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95


INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ.

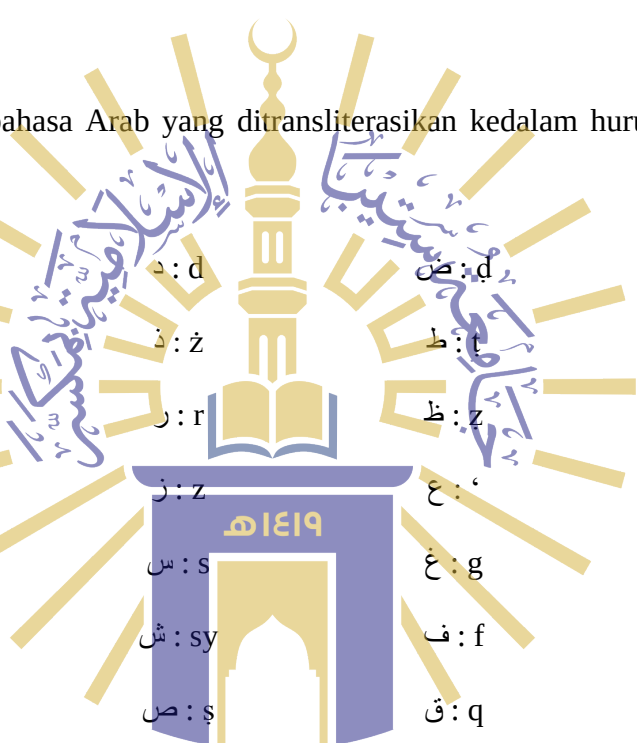
Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis

karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap.

Contoh :

مُقَدِّمَة = *muqqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَة = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap نَوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm

وُ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/.

Contoh : مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukūmatu al-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatu al-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (').

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّهَادُ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan 'itthād al-'ummah

F. Lafzu Jalālah

Lafzu Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-Siyāsah al-Syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرِي = *al-Azhar*

الْمَنْصُورِي = *al-Manṣūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

H. Singkatan

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum

as. = ‘alaihi al-salām

Q.S. = al-Qur’ān Surah

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Ahmad Arfah Mansyah
NIM : 161011222
Judul : Komparasi Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep keabsahan talak, baik dalam perspektif fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam, serta konsekuensi keabsahan talak bagi suami atau istri. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana kedudukan talak dalam fikih munakahat. *Kedua*, bagaimana kedudukan talak dalam hukum perkawinan di Indonesia. *Ketiga*, bagaimana keabsahan talak dalam hukum perkawinan.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Selain itu, penulis juga menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (*non-statistik*) yang terfokus pada studi naskah dan teks, serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan filosofis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, talak berarti melepas ikatan nikah dengan lafaz talak atau semacamnya, baik talak yang jatuh pada saat itu juga ataupun talak yang jatuh pada waktu tertentu tergantung dengan syarat-syarat yang diikat dengannya, yang di mana talak itu bisa jatuh atau sah kapanpun dan di manapun asalkan memenuhi syarat-syarat sahnya, dan keabsahan talak secara langsung diikuti dengan konsekuensinya. *Kedua*, talak dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan pengertian bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan, di mana perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan Pengadilan. *Ketiga*, persyaratan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa talak dianggap sah ketika diajukan dan dilakukan di depan sidang Pengadilan, tidak bertolak belakang dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga hak-hak suami dan istri baik dalam hubungan perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan.

مستخلص البحث

اسم الطالب : أحمد عرفة منشاه
رقم الطالب : 161011222/8581416222
عنوان البحث : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي ومجموع القانون الإسلامي (KHI) في صحة الطلاق

الغرض من هذا البحث هو معرفة مفهوم صحة الطلاق في الفقه الإسلامي ومجموع القانون الإسلامي (KHI)، وكذا معرفة الأثر المترتب على الزوجين بعد وقوع الطلاق. فلذلك كان الموضوع الذي يطرحه الباحث في هذا البحث حول النقاط التالية: أولاً، ما هو مبحث الطلاق في الفقه الإسلامي. ثانياً، ما هو مبحث الطلاق ضمن القوانين في إندونيسيا. ثالثاً، ما هو مفهوم صحة الطلاق.

وللحصول على إجابات تلك الأسئلة، يتبع الباحث المنهج الوصفي النوعي من نوع البحث المكتبي (Library Research) والذي يركز على دراسة النصوص. ونهج الباحث في هذا البحث كذلك نهجاً معيارياً فلسفياً.

وكانت النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة: أولاً، المراد بالطلاق هو رفع قيد الزواج بلفظ مخصوص أو بكل لفظ يدل عليه، سواء كان وقع في مجلس أو مقيد بقيد. وإذا صح الطلاق فيترتب عليه ما يلزمه. ثانياً، قانون الطلاق المعمول في إندونيسيا موضوع على قوانين الزواج رقم 1 عام 1974 وكذا مكتوب في ومجموع القانون الإسلامي (KHI). وفيه أن الطلاق هو عبارة عن إقرار الزوج بإنهاء الزواج المحكومة الدينية المحكمة الدينية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang Allah swt. karuniakan kepada manusia sebagai nikmat terbesar yang diridai-Nya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridai Islam sebagai agama bagimu.¹

Mengenai firman-Nya : *“الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ”* “Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu.” ‘Ali bin Abi Thalhah berkata, dari Ibn ‘Abbas ra., “Maksudnya adalah Islam. Allah swt. telah mengabarkan Nabi-Nya Muhammad saw. dan orang-orang yang beriman bahwa Allah swt. telah menyempurnakan keimanan kepada mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan penambahan sama sekali. Dan Allah swt. telah menyempurnakan Islam sehingga Allah swt. tidak akan pernah menguranginya, bahkan Allah swt. telah meridainya, sehingga Allah tidak akan memurkainya, selamanya.”.²

Dalam kesempurnaannya Islam memiliki banyak sifat kesempurnaan diantaranya Islam bersifat universal dan ajarannya yang kompleks. Islam

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 107.

²Abu al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qurasyi al-Bašrī al-Dimasyqī, *Tafsīr Ibn Kašīr*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Dār al-Sya'b, 1390 H/1971 M), h. 23.

merupakan agama yang universal karena terbuka untuk seluruh manusia di dunia ini. Agama Islam tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang Arab saja. Sebagaimana Nabi Muhammad saw. pelopor penyebaran agama Islam diutus oleh Allah swt. bukan hanya untuk orang Arab saja, melainkan untuk semesta dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Anbiyā'/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.³

Imam Ibn Kaşir dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa Allah swt. telah memberitahukan bahwa sesungguhnya Allah swt. telah menjadikan Muhammad saw. sebagai rahmat untuk seluruh alam. Yakni Allah swt. telah mengutusnya untuk menjadi rahmat bagi alam seluruhnya. Maka barangsiapa menerima rahmat ini dan mensyukurinya, pasti dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi barangsiapa menolak rahmat ini dan menentangnya, pasti dia akan merugi di dunia dan di akhirat.⁴

Sebagaimana pula Rasulullah saw. menegaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan sahabat yang mulia Abu Hurairah ra. bahwa beliau saw. diutus sebagai rahmat bagi alam.

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 331.

⁴Abu al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaşir al-Qurasyi al-Başrī al-Dimasyqī, *Tafsīr Ibn Kaşir*, Juz 5 (Cet. II; Riyadh: Dār Ṭayyibah Li al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M), h. 385.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. قَالَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَنًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً (رواه مسلم⁵)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. dia berkata, (Rasulullah saw.) pernah diminta, “Wahai Rasulullah, doakanlah kecelakaan/kebinasaan untuk kaum musyrikin!” Beliau saw. menjawab, “Sesungguhnya aku tidaklah diutus sebagai pelaknat, sesungguhnya aku diutus hanya sebagai rahmat.” (H.R. Muslim).

Islam adalah agama yang terbuka dan relevan untuk umat manusia. Buktinya tercatat pada tahun 2018, Islam merupakan agama dengan penganut terbanyak kedua di dunia dengan jumlah penganut lebih dari 1,5 miliar penduduk Bumi⁶. Dan berkat taufik dari Allah swt., Islam terus berkembang sampai saat sekarang ini di berbagai belahan dunia ini, seperti yang terjadi di Inggris, Jerman dan di sebagian negara di benua Eropa di mana manusia berbondong-bondong untuk mempelajari Islam dan menganutnya.

Walaupun pada awal mula penyebarannya Islam merupakan agama yang asing di kalangan orang-orang Arab, Persia, Romawi, serta daerah-daerah lainnya di mana Islam tersebar. Dan ini telah diisyaratkan dalam sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra..

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁵Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 8 (Cet. I; Riyadh: Khair Muassasah al-Syaikh ‘Abdullah ibn Zaid ibn al-Ganīm al-Khairiyyah, 1434 H/2013 M), h. 24.

⁶TUMOUTOUNews, “DATA TERBARU, Jumlah Penganut Agama di Dunia”, *Situs Resmi TUMOUTOUNews*. <https://tumoutounews.com/2018/05/21/data-terbaru-jumlah-penganut-agama-di-dunia/> (24 November 2019).

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ (رواه مسلم)⁷

Artinya:

Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. (H.R. Muslim)

Bukti lainnya, di Indonesia secara khusus pada tahun 2018 dari sekitar 264 juta penduduk Indonesia yang tercatat, 87% di antaranya adalah penduduk yang beragama Islam.⁸ Ini menunjukkan bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia adalah orang-orang yang memeluk agama Islam. Dan inilah yang membuktikan, kalau tidak salah jika dikatakan negara Indonesia sebagai negara Muslim karena mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam dan beribadah kepada Allah swt. dan bermuamalat antara sesama manusia sesuai dengan syariat Islam.

Ajaran agama Islam yang kompleks juga menjadi salah satu sifat kesempurnaan Islam. Ajaran yang berasal langsung dari wahyu Allah swt. kepada Rasul-Nya Muhammad saw. berupa Alquran dan sunah Nabi saw. yang dipahami sesuai dengan pemahaman *al-Salaf al-Ṣāliḥ* dari kalangan para sahabat Nabi saw., para tabiin dan pengikut tabiin, serta para imam kaum muslimin menjadikan ajaran Islam sebagai ajaran yang lengkap yang mengatur setiap sisi kehidupan manusia. Ini telah ditegaskan oleh Allah swt. dalam firman-Nya dalam Q.S. al-Nahl/16: 89.

⁷Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (t.Cet.; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-‘Arabī, 1374 H/ 1954 M), h. 130.

⁸Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (ribu), 2014-2018”, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/10/1715/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia-ribu-2014-2018> (26 November 2019).

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (Muslim).⁹

Ajaran Islam sebagai hukum Allah swt. telah mengatur secara tuntas dan benar setiap permasalahan manusia. Dari hal yang paling pokok dan paling penting dalam kehidupan manusia seperti Ketuhanan hanya kepada Allah swt. semata dan tata cara beribadah kepada-Nya, serta aturan-aturan dalam berkehidupan sosial secara khusus maupun umumnya, seperti dalam pernikahan, perdagangan, pembagian harta warisan, utang piutang, dan lain sebagainya. Bahkan sampai pada hal-hal yang dianggap remeh seperti adab makan dan minum, adab tidur, adab membuang hajat, dan lain sebagainya telah diatur dengan baik dan benar oleh Islam dan bernilai pahala ketika dilakukan dengan niat untuk mengikuti sunah Nabi saw..

Dari beberapa dalil yang ada tentang bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 36.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَالْإِنْسَانِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Terjemahnya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.¹⁰

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 277.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

Dalam Q.S. al-An'ām/6: 162 juga Allah swt. menegaskan agar manusia hanya memperuntukkan ibadah, serta hidup, dan matinya semata-mata hanya kepada Allah semata.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah: sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.¹¹

Sebagai negara Muslim terbesar di dunia,¹² Indonesia berusaha memberlakukan hukum-hukum Allah swt. dalam penerapan hukum di Indonesia. Hukum-hukum Islam di Indonesia ada yang dibahas secara umum dalam perundang-undangan negara Indonesia dan ada pula yang dibahas lebih detail.

Hukum Islam yang dibahas secara umum dalam undang-undang Indonesia seperti tata cara beribadah kepada Allah swt. secara umum, seperti salat, wudu, puasa Ramadan dan ibadah lainnya baik yang bersifat wajib atau yang sunah. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar hasil Amandemen pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”¹³ Dalam pasal ini, Negara Indonesia memberikan kewenangan kepada warganya dalam memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya yang dianggap benar.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 150.

¹²Databoks, “Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia”, *Situs Resmi Databoks*. <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia> (22 Desember 2019).

¹³Redaksi Visimedia, *UUD 1945* (Cet. III; Jakarta: Visimedia, 2007), h. 11.

Hukum Islam yang dibahas secara detail dalam hukum Indonesia diantaranya hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam. Serta pengelolaan zakat, tata cara penyelenggaraan haji, dan Peradilan Agama juga diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dalam penerapan hukum Islam di Indonesia terdapat beberapa perbedaan pandangan antara hukum fikih Islam dan hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia, terutama yang dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I: Hukum Perkawinan Bab XVI Pasal (113) berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perceraian atau talak hanya dapat dilakukan dan dianggap sah di depan Pengadilan Agama.

Berbeda dengan hukum fikih Islam, talak dapat dilakukan dan dianggap sah ketika tiga syarat terpenuhi: suami sebagai penjatuh talak, istri sebagai tertalak dan redaksi talak. Dan setiap dari tiga syarat tersebut memiliki syarat yang mengikat keabsahan talak¹⁴, yang akan dibahas pada skripsi ini. Hal inilah yang menarik penulis untuk mengkaji pembahasan ini dengan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “**Komparasi Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam**”.

¹⁴Abū Mālīk Kamāl ibn al-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), h. 235-241.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana komparasi keabsahan talak dalam perspektif fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam? Maka dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan talak dalam fikih munakahat?
2. Bagaimana kedudukan talak dalam hukum perkawinan di Indonesia?
3. Bagaimana keabsahan talak dalam hukum perkawinan?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta interpretasi yang mungkin terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul “Komparasi Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam” maka penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

- a. Komparasi; berarti perbandingan.¹⁵ Maksud dari komparasi pada judul ini adalah untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua kelompok atau lebih dari suatu bahasa tertentu.
- b. Keabsahan; berarti sifat yang sah, kesahan.¹⁶
- c. Talak; secara bahasa berasal dari bahasa Arab (طَلَّقَ) “*talaqa*”, yang

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 580.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 3.

berarti bebas dari ikatan dan belenggu,¹⁷ melepaskan ikatan dan memberi kebebasan.¹⁸ Talak dalam bahasa Indonesia berarti perceraian antara suami dan istri, lepasnya ikatan perkawinan.¹⁹ Sedangkan dalam istilah syariat, talak berarti melepas ikatan nikah (إِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ).²⁰

- d. Perspektif; berarti sudut pandang, pandangan.²¹
- e. Hukum Islam; adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis; hukum syarak.²² Hukum Islam disebut juga *al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. *al-Syari'ah al-Islāmiyyah* adalah apa yang telah disyariatkan Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya, dari segi akidah, ibadah, akhlak, muamalat, dan aturan hidup, yang terdiri dari cabang yang berbeda untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia kepada sesama manusia sehingga terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat.²³
- f. Kompilasi Hukum Islam; adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan hukum perwakafan (15 pasal).

¹⁷Majduddīn Muḥammad ibn Ya'qūb al-Firūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1429 H/2008 M), h. 1013.

¹⁸Ālī ibn Muḥammad ibn 'Ālī al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt* (Cet. I; Kairo: Dār al-Faḍīlah, 2003), h. 146.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1126.

²⁰Ālī ibn Muḥammad ibn 'Ālī al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, h. 146.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 864.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 411.

²³Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī: al-Tasyrī' Wa al-Fiqh* (Cet. IV; Riyadh: Maktabah al-Mu'arif Li al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1433 H/2012 M), h. 13-14.

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, belum ada penulis yang membahas secara khusus perbandingan pendapat antara hukum fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam dalam pembahasan keabsahan talak. Namun ada beberapa tulisan yang membahas talak secara umum.

Adapun referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan penelitian ini, diantaranya:

1. *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Kitab ini merupakan literatur berbahasa Arab yang membahas perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih Islam yang ditulis oleh Abu al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd merupakan seorang ulama yang bermazhab Maliki. Walaupun begitu, Ibnu Rusyd kadang menyelisihi pendapat mazhab Maliki dalam beberapa masalah fikih.
2. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*.

Kitab ini merupakan karya Kamāl ibn al-Sayyid Sālim yang dikomentari oleh ahli fikih zaman modern seperti Nāsiruddīn al-Albānī, ‘Abdu al-Azīz ibn Bāz, dan Muḥammad ibnu Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn. Kitab merupakan literatur berbahasa Arab yang membahas perbedaan-perbedaan pendapat beserta dalil-dalil yang sahih dalam masalah-masalah fikih Islam.²⁴

²⁴Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh Al-Sunnah*, Juz 1, h. 3.

3. Kompilasi Hukum Islam. Buku ini diprakasai oleh Presiden Soeharto pada Maret 1985. Ditindaklanjuti pada tanggal 25 Maret 1985 Mahkamah Agung dan Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama Nomor 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama di Yogyakarta.²⁵ Dan para Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 telah menerima dengan baik rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Maka dalam hal ini, oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah dalam bidang tersebut.²⁶

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema tidak jauh berbeda dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul *Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Munakahat: Konflik Norma*, yang ditulis oleh Hasyim Fahmi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. Hasil dari penelitian ini, bahwa cerai tanpa putusan pengadilan itu tidak sah, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

²⁵Robby Aneuknangroe, “Kompilasi Hukum Islam”, *MASALAH HUKUM*, <http://masalahukum.wordpress.com/2013/08/24/kompilasi-hukum-islam/>.

²⁶Bambang Kesowo, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 7.

berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Maka dari itu orang cerai tanpa putusan pengadilan hukumnya tidak sah. Tapi menurut hukum Islam dalam fikih munakahat tentang permasalahan talak, tidak mengharuskan seorang suami untuk mengajukan permohonan talak kepada lembaga talak ataupun Pengadilan Agama, namun talak cukup dengan diucapkan. Perceraian yang diucapkan melalui putusan dalam sidang pengadilan dimaksudkan untuk membela hak kewajiban status suami-istri secara hukum agar tidak sewenang-wenang dilakukan tanpa adanya proses dan pembuktian.

2. Skripsi yang berjudul *Keabsahan Talak Ba'in Kubraa Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120*, yang ditulis oleh Sidqi Syahid Nawawi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dan keabsahan penjatuhan talak bain kubra ialah: 1). Proses penjatuhan talak bain kubra menurut Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam itu prosesnya adalah bertahap sebagaimana bunyi dalam Pasal tersebut yang menyatakan bahwa “Talak Bain Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa *'iddah*-nya”. Adapun landasan hukum terkait penjatuhan talak bain kubra secara bertahap, yaitu diantaranya Alquran surat al-Baqarah ayat 229: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ “talak (yang

dapat kembali rujuk) dua kali”. Yang dimaksud disini adalah talak itu ada dua, artinya talak itu tidak sekali ucap. Jika jatuh talak, lalu dirujuk, setelah itu ditalak lagi, ini baru disebut dua kali. Artinya ada kesempatan untuk rujuk. Sedangkan talak tiga dalam sekali ucap tidak berlaku demikian dan berseberangan dengan aturan yang telah Allah tetapkan. 2). Keabsahan penjatuhan talak *bā’in kubrā* menurut Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak sah, karena penjatuhan talak *bā’in kubrā* pada pasal tersebut, talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya bukan talak yang dijatuhkan tiga sekaligus tetapi secara bertahap. Jadi jelaslah keabsahan penjatuhan talak tiga sekaligus menurut pasal tersebut tidak sah.

E. Metodologi Penelitian

Metode penulisan skripsi yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research*. Secara definitif, *library research* adalah penelitian kepustakaan di mana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.²⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

²⁷Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (t. Cet.; Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 129.

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁸ Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum, yaitu dengan melacak kebenarannya melalui Alquran, hadis Rasulullah saw., pendapat-pendapat fukaha, serta melalui undang-undang yang berlaku di Indonesia.

- b. Pendekatan filosofis, hal ini dianggap relevan karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, didapati nilai-nilai hukum dalam fikih Islam maupun dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang sangat membutuhkan pemikiran yang sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, digunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep hukum sebagai sumber data, baik dari sisi fikih Islam maupun undang-undang Indonesia.
- b. Penelaahan buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pembahasan hukum tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi buku yang berhubungan dengan

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (t. Cet.; Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya terhadap wacana hukum.

- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian. Adapun sumber-sumber data yang menjadi acuan penulis, sebagai berikut:

- 1) Data Primer

Dalam penelitian ini, data primernya adalah kitab-kitab fikih yang membahas tentang masalah talak, diantaranya kitab *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah* karya Kamāl ibn al-Sayyid Sālīm; *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid* yang ditulis oleh Abu al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubī, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Rusyd; dan kitab *Aḥkām al-Uṣrah Fī al-Islām* karya Muḥammad Muṣṭafā Syallabī; serta buku Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum Indonesia dalam pembahasan talak.

- 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer. Data sekunder dalam penelitian ini penulis

dapatkan dari kitab-kitab yang mempunyai relevansi dengan judul skripsi ini, diantaranya adalah kitab *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyid Sābiq, *Tafsīr Ibn Kaṣīr* dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran terutama ayat-ayat yang membahas tentang talak, dan kitab-kitab lain yang terkait dengan tema pembahasan, serta kitab-kitab fatwa yang membahas tentang talak.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengumpulkan data dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data sesuai hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik:

- a. Deduktif; menganalisis data dari suatu prinsip-prinsip yang umum, kemudian prinsip-prinsip umum tersebut diberlakukan untuk kasus-kasus khusus.²⁹
- b. Induktif; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif; yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipiel dan perbedaan yang juga prinsipiel, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.³⁰

²⁹Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 60.

³⁰Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (t. Cet.; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 103.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah melakukan usaha atau setelah kegiatan selesai. Berangkat dari rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan talak dalam fikih munakahat?
- b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan talak dalam hukum perkawinan di Indonesia?
- c. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan talak dalam hukum perkawinan?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan wawasan pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca secara umum dan khususnya para pelajar mengenai permasalahan talak atau perceraian dalam pandangan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini juga diharapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dengan studi penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan perbandingan keabsahan talak yang diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat muslim terkait pembahasan keabsahan talak.

Diharapkan juga skripsi ini dapat memberikan masukan dan menjadi referensi bagi para pelajar yang menggeluti ilmu-ilmu Islam, terutama pada bidang perbandingan mazhab.



BAB II

KEDUDUKAN TALAK DALAM FIKIH MUNAKAHAT

A. Talak dalam Alquran dan Sunah

1. Pengertian Talak

Talak dalam bahasa Arab berasal dari kata (طَلَّقَ - يَطْلُقُ - طَلَاً) “*ṭalaqa - yaṭluqu - ṭalāqan*”, yang berarti bebas dari ikatan dan belenggu,¹ melepaskan ikatan dan memberi kebebasan.² Kemudian kata talak dalam bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian perceraian antara suami dan istri, lepasnya ikatan perkawinan.³

Talak dalam istilah syariat, menguraikan atau melepaskan ikatan nikah dengan lafaz talak atau semacamnya, atau mengangkat ikatan nikah dengan lafaz khusus pada saat itu juga (misal: dengan talak bain) atau pada waktu tertentu (misal: setelah habis masa idah talak *raj’i* –talak kesatu atau kedua/talak yang masih bisa dirujuk–). Adapun yang dimaksud dengan nikah disini adalah nikah yang sah, jika nikah itu rusak (atau tidak sah) maka talaknya pun tidak sah, maka ini tidak bisa disebut dengan talak, tetapi *mutārikah* atau fasakh.

Fasakh berbeda dengan talak, adapun fasakh ialah menggugurkan (membatalkan) akad dan konseskuensi dari akad tersebut. Sedangkan talak hanya menggugurkan akad, tetapi tidak menggugurkan efek atau konsekuensi dari akad

¹Majduddīn Muḥammad ibn Ya’qūb al-Fīrūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīt* (Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1429 H/2008 M), h. 1013.

²Ālī ibn Muḥammad ibn ‘Ālī al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt* (Cet. I; Kairo: Dār al-Faḍīlah, 2003), h. 146.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1126.

tersebut. Sedangkan *mutārikah* ialah lelaki meninggalkan perempuan yang telah ada akad atasnya dengan akad yang rusak, baik sebelum melakukan hubungan suami istri maupun setelah melakukannya. Perbedaan antara *mutārikah* dengan talak ialah dari segi pengguguran konsekuensi yang ditimbulkan dari akad. Dan pemilik hak dalam *mutārikah* hanya pada suami saja dan terkhusus pada akad yang rusak (tidak sah) dan pada hubungan (suami istri) dalam syubhat, adapun talak terkhusus pada akad nikah yang sah.⁴

2. Dalil-Dalil Pensyariaan Talak

a. Dalam Alquran

1) Q.S. al-Baqarah/2: 229.

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.⁵

2) Q.S. al-Baqarah/2: 231.

Terjemahnya:

Apabila kamu menalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula).⁶

⁴Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Tauḥīdiyyah, 2003), h. 232.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 36.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 31.

3) Q.S. al-Baqarah/2: 236 – 237.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَعَوُّهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Terjemahnya:

{236} Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur (berhubungan) dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mutah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. {237} Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.⁷

4) Q.S. al-Talaq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu.⁸

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

5) Q.S. al-Aḥzāb/33: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mutah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁹

b. Dalam Sunah

1) Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar ra..

عن عمر رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها" (رواه أبو داود)¹⁰

Artinya:

Dari Umar ra.: "Bahwasanya Rasulullah saw. menceraikan Hafsa, kemudian Rasulullah saw. merujuknya." (H.R. Abū Dāwud)

2) Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ra..

عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال: كانت تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "طلقها" (رواه أبو داود)¹¹

Artinya:

Dari Hamzah ibn Abdullah ibn Umar ra., dari bapaknya (Umar ra.), dia berkata: "Saya memiliki seorang perempuan (istri), dan saya menyukainya, namun Umar ra. tidak menyukainya dan berkata kepadaku: "Ceraikan dia," dan aku tidak menghiraukannya. Kemudian dia mendatangi Nabi saw. dan dia menyebutkan hal tersebut kepada Nabi saw., kemudian Nabi saw. bersabda: "Ceraikan dia." (H.R. Abū Dāwud)

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 424.

¹⁰Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Risālah al-'Āmaliyyah, 1430 H/2009 M), h. 593.

¹¹Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 7, h. 453.

3) Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āsim dari (bapaknya) sahabat yang mulia

Laqīṭ ibn Ṣabirah ra..

عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ -وَأَفِدَ بْنِ الْمُتَفِقِ- أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي امْرَأَةً - فَذَكَرَ مِنْ طُولِ لِسَانِهَا وَبَدَائِئِهَا- فَقَالَ: «طَلَّقْهَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا ذَاتُ صُحْبَةٍ وَوَلَدٍ، قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا وَأَمْرِهَا، فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ، وَلَا تَضْرِبْ طَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ» (رواه أحمد)¹²

Artinya:

Dari ‘Āsim ibn Laqīṭ ibn Ṣabirah ra., dari ayahnya atau kakeknya –utusan bani al-muntafiq–, bahwasanya dia berkata: “Wahai Rasulullah saw., sesungguhnya saya memiliki seorang perempuan (istri) –kemudian dia menyebutkan dari sifatnya yang banyak bicara dan tutur katanya yang buruk–.” Maka Nabi saw. bersabda: “Ceraikan dia”. Dia berkata: “Sesungguhnya dia telah menjadi teman hidupku dan memberikanku anak,” Rasulullah saw. bersabda: “Maka pertahankanlah dia dan berilah dia nasihat kalau memang padanya ada kebaikan maka dia akan menurut, dan janganlah kamu memukul istrimu seperti kamu memukul budak perempuanmu.” (H.R. Ahmad)

c. Ijmak Ulama

Dalam kitab al-Mugni, imam Ibn Qudāmah menyatakan:

فقال ابن قدامة -رحمه الله-: "وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه" فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجرداً، بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقضى ذلك الشرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه¹³

Artinya:

Bahwa para ulama sepakat (berijmak) akan dibolehkannya talak dan pelajaran menunjukkan dibolehkannya talak. Karena mungkin saja terjadi kerusakan dalam hubungan antara suami dan istri, maka dalam keadaan ini mempertahankan pernikahan akan mengakibatkan kemudharatan, hal ini

¹²Abu Abdullah Ahmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*, Juz 26 (Cet. I; Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 309.

¹³Abu Muḥammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugni*, Juz 7 (t.Cet.; Kairo: Maktabah Kairo, 1388 H/1968 M), h. 363.

dikarenakan sang suami (tetap) berkewajiban memberikan nafkah, dan tempat tinggal, dan ia akan mempertahankan istrinya namun tidak memperlakukannya dengan baik. Hal ini mengakibatkan pertengkaran terus menerus, tanpa ada manfaat. Olehnya itu syariat membolehkan talak untuk menghilangkan mafsadah tersebut.

B. Talak dan Konsekuensinya dalam Fikih Munakahat

1. Hukum-Hukum Talak¹⁴

Setelah umat Islam sepakat akan disyariatkannya talak, para ulama berbeda pendapat atas hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal talak adalah boleh (mubah), dan meninggalkannya lebih baik untuk menjaga persahabatan atau keharmonisan, kecuali memang jika tidak bisa dipertahankan lagi, dan hukum asalnya ini bisa berubah dalam beberapa kondisi. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asalnya adalah dilarang, dan hukum asalnya ini bisa berubah dalam beberapa keadaan. Namun, pendapat kedua ini dipandang lemah karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Muḥārib ra..

قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - : " ما أحلَّ الله شيئاً أبغضَ إليه مِنَ الطَّلَاقِ " (رواه أبو داود)¹⁵

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: “Tidaklah Allah swt. menghalalkan sesuatu (tetapi) paling Ia tidak sukai dari talak (perceraian).” (H.R. Abū Dāwud)

Namun hadis ini dianggap lemah karena periwayatnya *mursal*.¹⁶

¹⁴Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 233-235.

¹⁵Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, h. 504.

¹⁶Muḥammad Nāsiruddīn al-Albānī, *Gāyah al-Marām Fī Takhrīj Aḥādīs al-Ḥalāl Wa al-Ḥarām*, Juz 1 (Cet III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1405 H/1985 M), h. 158. Lihat juga: Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, h. 504.

Para fukaha kemudian mengambil jalan tengah, bahwa talak merupakan syariat yang memiliki lima hukum atau biasa disebut dengan istilah *al-ahkām al-taklīfiyyah al-khamsah*, tergantung dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Adapun hukum talak, sebagai berikut:

- a. Talak hukumnya haram, seperti ketika menceraikan istri yang sedang haid, atau menceraikan istri yang sedang suci (dari haid) namun sebelumnya melakukan hubungan suami istri, dan kedua kasus ini disebut dengan talak bidah. Dan juga talak yang haram adalah ketika menceraikan istri, namun suami takut akan terjatuh pada zina.
- b. Talak hukumnya makruh, ketika tidak ada hajat atau kepentingan untuk melakukannya disertai dengan hubungan yang baik dalam rumah tangga. Bahkan hukum ini bisa saja menjadi haram dalam sebagian kondisi. Hukum ini berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir ra..

عن جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ إِبْلِسَ يَضْعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنَزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ " (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)¹⁷

Artinya:

Dari Jābir, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengirim bala tentaranya. Yang paling rendah (dari bala tentaranya) bagi iblis adalah yang paling besar godaanya. Salah satu diantara mereka datang lalu berkata: ‘aku telah melakukan ini dan itu.’ Kemudian iblis berkata: ‘kau tidak melakukan apa pun.’ Lalu yang lain datang lalu berkata: ‘Aku tidak meninggalkannya sampai aku memisahkannya dengan istrinya.’ Nabi saw. bersabda: “Iblis mendekatinya lalu berkata: ‘Bagus kamu.” (H.R. Muslim)

¹⁷Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (t.Cet.; Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1374 H/ 1954 M), h. 2167.

Juga hadis ‘Amru ibn Dīnār ra..

عن عمرو بن دينار، قال: طلق ابن عمر امرأة له، فقالت له: "هل رأيت مني شيئا تكرهه؟ قال: لا، قالت: ففيم تطلق المرأة العفيفة المسلمة؟ قال: فارتجعها" (رواه سعيد بن منصور)¹⁸

Artinya:

Dari ‘Amru ibn Dīnār ra., dia berkata: “Ibn Umar menceraikan istrinya,” maka istrinya berkata: “Apakah kau melihat sesuatu yang kau tidak suka dariku?” Dia menjawab: “Tidak.” Lalu istrinya berkata: “Lalu kenapa kau menceraikan perempuan terhormat dan muslimah?” Dia (‘Amru) berkata: “Maka Ibn Umar merujuknya.” (H.R. Sa’id ibn Manṣūr)

c. Talak hukumnya mubah, ketika ada keinginan karena akhlak dan pergaulan istri yang yang buruk, dan karena kerugian bersamanya, dan tidak ada hal yang baik yang didapatkan darinya.

d. Talak hukumnya *mustahab* (dianjurkan), ketika istri lalai dari menunaikan hak-hak Allah swt. atasnya seperti salat dan sebagainya, dan tidak mungkin untuk memaksanya (dalam menunaikan hak-hak Allah swt.), atau istri menjadi perempuan yang tidak berbudi luhur, tidak baik dalam melayani suami, dan dia tidak memperbaiki kekurangan agamanya, maka tidak mengapa untuk mengekangnya dan mempersempitnya dalam keadaan ini agar dia mau memperbaikinya, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 19.

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَّا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.¹⁹

Namun talak dalam keadaan ini hukumnya bisa berubah menjadi wajib.

¹⁸Sa’id ibn Manṣūr al-Khurasānī al-Jauzajānī, *Sunan Sa’id ibn Manṣūr*, Juz 1 (Cet. I; India: al-Dār al-Salafiyyah, 1403 H/1982 M), h. 307.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 80.

e. Talak hukumnya wajib, seperti pada suami yang *mūlī* (dia bersumpah tidak akan berhubungan dengan istrinya sampai pada waktu yang ditentukan), jika dia tidak menginginkan rujuk setelah habis waktu menunggu pada waktu yang telah ditentukan. Atau talak diantara suami dan istri yang berselisih sedang tidak ada jalan bagi keduanya untuk damai, dan keduanya memilih untuk talak atau cerai, maka talak hukumnya wajib menurut pendapat jumhur ulama.

Allah swt. menetapkan talak sebagai hak laki-laki semata, karena mereka lebih banyak mencurahkan perhatiannya dalam menjaga kesinambungan hubungan keluarganya yang dia bangun dengan memberi nafkah sesuai kebutuhan keluarganya, atau bahkan lebih banyak lagi ketika dia menceraikan istrinya dan ingin melakukan akad nikah lagi. Karena wajib atasnya (ketika menalak istrinya) untuk melunasi mahar yang diakhirkannya, memberi mutah talak, dan memberikan nafkah bagi istri di masa idah. Oleh karena itu, suami akan mempertimbangkan konsekuensinya dan bersabar atas apa yang dia tidak sukai dari istrinya, dan tidak terburu-buru dalam menceraikan istrinya.

Berbeda dengan perempuan yang (kebanyakannya) banyak terbawa perasaan, dan tidak terbebani konsekuensi talak sebagaimana laki-laki. Sehingga istri tidak atau kurang mempertimbangkan jatuhnya talak disebabkan perasaannya yang terbawa suasana dan tidak mengendalikan emosi. Olehnya Allah swt. tidak menetapkan talak pada hak istri, karena bisa saja talak atau perceraian bisa sering terjadi karena lebih mudah dipengaruhi oleh sebab-sebab talak. Dan terkadang talak dilakukan oleh selain suami, ialah dengan mewakilkannya, sebagaimana pada masalah *al-wakālah* (perwakilan) dan *al-tafwīḍ* (delegasi). Atau juga dengan

tidak mewakilkannya, seperti pada hak hakim di beberapa keadaan untuk kepentingan.²⁰

2. Syarat-Syarat Sah Talak

Sahnya talak terikat dengan syarat-syarat, yang dibagi menjadi tiga kelompok: (a) Syarat-syarat yang berkaitan dengan penjatuh talak; (b) Syarat-syarat yang berkaitan dengan yang tertalak; (c) Syarat-syarat yang berkaitan dengan metode talaknya.

a. Syarat-Syarat yang Berkaitan dengan Penjatuh Talak

1) Berstatus sebagai suami

Dengan kata lain, antara dia dan perempuan yang ingin dicerainya telah terikat akad nikah yang sah. Laki-laki tidak memiliki hak cerai kecuali jika dia berstatus sebagai suami yang sah. Ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Aḥzāb/33: 49, di mana Allah menyebutkan perceraian setelah (terjadinya) pernikahan.²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.²²

STIBA MAKASSAR

²⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. 3; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/ 1977 M), h. 246-247. Lihat juga: Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 235.

²¹Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 236.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 424.

2) Balig

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak tidak bisa dijatuhkan oleh anak kecil, baik sudah mumayyiz atau belum, sebab talak adalah urusan yang sangat urgen dan tidak bisa diserahkan kepada anak kecil, begitu juga oleh walinya. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Aisyah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ
(رواه أبو داود)²³

Artinya:

Tidak dicatat (amalan) dari tiga orang (ketentuan hukum tidak berlaku bagi tiga orang): orang tidur sampai dia terjaga, orang gila sampai dia sembuh, dan anak kecil sampai dia dewasa. (H.R. Abū Dāwud)

Sedangkan mazhab Hambali berpendapat, jika anak kecil sudah mumayyiz, mengerti apa itu cerai, dan memahami konsekuensinya bahwa istrinya berstatus talak bain dan haram baginya, maka talaknya sah. Pendapat ini didasarkan pada hadis *marfu'* yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia 'Ali ra..²⁴

كل طلاق جائز، إلا طلاق المغلوب على عقله (رواه سعيد بن منصور)²⁵

Artinya:

Setiap talak hukumnya boleh, kecuali talak orang idiot yang sangat bodoh. (H.R. Sa'id ibn Manşūr)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

²³Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, h. 452.

²⁴Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 236-237.

²⁵Sa'id ibn Manşūr al-Khurasānī al-Jauzajānī, *Sunan Sa'id ibn Manşūr*, Juz 1, h. 310.

Pendapat ini juga dipilih oleh Ibn Taimiyah, sebab dia menyatakan: “Akan tetapi ucapan anak kecil yang sudah mumayiz dan orang gila berkala memiliki implikasi hukum (*mu'tabar*) ketika ia bisa membedakannya.”²⁶

3) Berakal

Kata talak dari orang gila dan orang idiot tidak sah, karena orang gila tidak memiliki kapasitas menjalankan, dan orang idiot kekurangan kapasitas menjalankan. Ketentuan ini merujuk pada hadis Aisyah ra. yang telah dikemukakan sebelumnya: “Tidak dicatat (amalan) dari tiga orang: ... orang gila sampai sembuh...” Dan yang dimaksud idiot di sini adalah orang yang memiliki daya reaksi yang rendah, termasuk anak-anak, orang gila, dan orang mabuk.

Ketentuan ini berlaku bagi orang gila permanen. Sedangkan bagi orang gila berkala (kadang sembuh dan kadang kambuh), maka talak yang diucapkannya pada waktu gila tidak berlaku. Sedangkan talak yang diucapkannya pada waktu sembuh (sadar) berlaku atau sah karena kesempurnaan kapabilitasnya.²⁷

4) Menjatuhkan talak atas kemauan sendiri dan tidak berada di bawah tekanan (paksaan)

Suami yang berada di bawah tekanan, maka talaknya tidak sah. Hal itu karena talak merupakan tindakan yang memiliki pengaruh yang besar dan hasilnya pun langsung dirasakan dalam kehidupan suami-istri. Oleh karena itu, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya harus memenuhi syarat-syarat yang

²⁶Aḥmad ibn ‘Abdul Ḥalīm ibn Taimiyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 33 (t. Cet.: Madinah; Mujaḥma’ al-Malik Fahd Li Ṭabā’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1465 H/2004 M), h. 108.

²⁷Abū Mālīk Kamāl ibn al-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 237.

berlaku dengan kemauan dan tanpa paksaan agar semua tindakannya sah dan benar.²⁸

b. Syarat-Syarat yang Berkaitan dengan yang Tertalak

1) Menjalinkan hubungan pernikahan antara suami dan istri yang sah dan benar

Ulama sepakat bahwa talak jatuh pada perempuan yang menjalinkan tali pernikahan yang sah dengan pentalak, atau tengah menjalani masa idah setelah ditalak *raj'i* (talak yang masih bisa dirujuk), dan tidak jatuh pada perempuan *ajnabiyyah* (bukan mahramnya) atau perempuan yang belum halal baginya walau akan dinikahinya.²⁹ Adapun jika dia sedang menjalani masa idah talak bain³⁰ atau fasakh, maka jumhur ulama menyatakan talak terhadapnya tidak berlaku lagi mengingat sudah berakhirnya pernikahan karena talak bain dan atau karena fasakh.

Jika istri ditalak sebelum melakukan hubungan intim, maka tidak ada masa idah baginya, berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Aḥzāb/33: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

²⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 247.

²⁹Abu al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (t.Cet; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M), h. 101.

³⁰Talak bain ialah talak yang tidak bisa dirujuk secara langsung. Terbagi atas dua: Pertama, talak bain kecil yaitu perempuan yang telah habis masa idah talak *raj'i*-nya, sehingga suami (yang telah menalaknya) jika ingin merujuknya harus dengan akad dan mahar baru. Kedua, talak bain besar yaitu perempuan telah ditalak tiga oleh suaminya, dan jika suami ingin merujuknya kembali, maka dia harus menunggu sampai perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan sah dan tidak direkayasa, kemudian dia ditalak lagi sampai habis masa idahnya.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu menceraikannya mereka sebelum kamu mencampurinya (berhubungan intim), maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berikanlah mereka mutah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.³¹

Talak dalam kondisi ini termasuk talak bain, sehingga menurut kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak bisa diikuti dengan talak lain. Jika seorang suami mengatakan kepada istrinya yang belum disanggamai (belum berhubungan intim), "Kamu tertalak! Kamu tertalak! Kamu tertalak!" (tiga kali talak), maka yang jatuh hanya satu, sebab dengan talak satu saja dia sudah tertalak bain dari suaminya dan menjadi perempuan *ajhabiyah* (bukan mahram) baginya, sehingga praktis tidak bisa ditalak lagi.³²

- 2) Suami harus menentukan istri mana yang akan ditalaknya, baik dengan isyarat, sifat, atau niat, atau dengan ketiga-tiganya sekaligus.³³

Misalnya, seorang suami mengatakan kepada istrinya yang bernama Zainab, sembari memberikan isyarat kepadanya, dan dengan niat menalaknya, "hai Zainab, kamu tertalak!", maka jumhur ulama sepakat bahwa talaknya jatuh. Begitu pula jika dia menunjuk salah satu istrinya dan menyifatnya dengan sifat tertentu (yang identik dengannya) dan tanpa niatan pada selainnya, maka jumhur ulama berpendapat talaknya jatuh.

Begitu pula jika dia menyifatnya dengan sifat yang identik dengan istri yang akan ditalaknya tanpa memberikan isyarat dan tanpa niatan kepada

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 424.

³²Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 250.

³³Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 251.

selainnya, misalnya ia mengatakan, “Salma tertalak!”. Sementara jika dia mengatakan, “salah satu istriku tertalak!”. Sementara jika dia mengatakan, “salah satu istriku tertalak!” dengan niat menjatuhkannya pada salah seorang istrinya tanpa menunjuk yang mana, maka istri yang dimaksudkannya saja yang tertalak, bukan yang lain.³⁴

c. Syarat-Syarat yang Berkaitan dengan Metode Talaknya

Talak bisa terjadi dan sah jika dijatuhkan dengan segala sarana yang bermaksud menghentikan hubungan suami-istri, baik dilakukan dengan ucapan, tulisan, isyarat maupun dengan mengutus orang (delegasi).

1) Talak dengan Kata-Kata (Ucapan)

Kata-kata talak bisa berbentuk lugas atau kiasan.

a) Kata-kata lugas

Ucapan yang digunakan untuk menjatuhkan talak, ada kalanya diucapkan dengan jelas dan maknanya dapat dipahami serta tidak memiliki pengertian lain, baik dari segi bahasa maupun tradisi. Misalnya ungkapan: “Kamu tertalak!” (*anti ṭāliq*), “Aku menceraikanmu!” (*tallaqtuki*), “Kamu tertalak!” (*anti muṭallaqah*), dan sejenisnya.³⁵

Jika seorang menalak istrinya dengan ungkapan lugas, maka talaknya dianggap sah walau dia berniat yang lain atau menyangkal ungkapan talaknya tersebut. Hal ini karena maksud dan makna dari ungkapan yang lugas sudah jelas

³⁴Abū Mālīk Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 251.

³⁵Abū Mālīk Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 251. Lihat juga: Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 253.

dan ditujukan kepada istri. Kecuali ada indikasi atau kondisi yang mempengaruhi sehingga talak dianggap tidak sah, misalnya orang yang dipaksa atau salah ucap dan lain semacamnya.³⁶

Imam Syafii berkata, “Di dalam Alquran ada tiga bentuk ucapan talak yang diucapkan dengan jelas, yaitu *al-ṭalāq* (talak/cerai), *al-firāq* (pisah), *al-tasrīḥ* (lepas).”³⁷ Sebagian ulama dari mazhab *Ahlu al-Zāhir* mengatakan, “Talak tidak sah jika tidak menggunakan tiga kata tadi karena hal itulah yang diterapkan oleh agama. adapun penggunaan ketiga kata itu adalah ibadah, dengan syarat bahwa ketiga kata itu diucapkan. Oleh karena itu, wajib bagi orang muslim untuk mencukupkan penggunaan lafaz talak kepada lafaz talak yang ada dalam agama.”³⁸ Ungkapan talak telah digunakan dalam Alquran, antara lain:

- Q.S. al-Ṭalāq/65: 1.

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).³⁹

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

³⁶Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Maṣāhib al-Aimmaḥ*, Juz 3, h. 252-253. Lihat juga: Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 254.

³⁷Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm*, Juz 5 (t. Cet.: Beirut; Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M), h. 276.

³⁸Abu al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 95.

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 558.

- Q.S. al-Aḥzāb/33: 49.

... إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ ...

Terjemahnya:

Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka.⁴⁰

- Q.S. al-Baqarah/2: 241.

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mutah menurut yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.⁴¹

Sedang ungkapan *al-firāq* digunakan dalam Alquran, antara lain:

- Q.S. al-Ṭalāq/65: 2.

... فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ...

Terjemahnya:

Maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.⁴²

- Q.S. al-Nisā'/4: 130.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

Terjemahnya:

Dan jika kedua berpisah (bercerai), maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya.⁴³

Sedangkan ungkapan *al-tasrīḥ* atau *al-sarāḥ* digunakan dalam Alquran,

antara lain:

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 424.

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 39.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

- Q.S. al-Baqarah/2: 229.

فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

Maka menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.⁴⁴

- Q.S. al-Aḥzāb/33: 28.

... فَتَعَالَيْنِ أُمِّعْكُنَّ وَأُسْرَحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

Maka kemarilah agar aku berikan kepadamu mutah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.⁴⁵

Berbeda dengan pendapat diatas, mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa lafaz *firāq* dan *tasrīh* atau *sarāh* bukanlah ungkapan lugas untuk menyebutkan perceraian, melainkan merupakan ungkapan kiasan karena bisa berarti perceraian atau lainnya. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Āli ‘Imran/3: 103.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Terjemahnya:

Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali (agama) Allah swt., dan janganlah kamu bercerai-berai.⁴⁶

Juga pada Q.S. al-Bayyinah/98: 4.

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Terjemahnya:

Dan tidaklah berpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.⁴⁷

⁴⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 421.

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 63.

⁴⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 598.

Sebagaimana kata *firāq* (dan derivasinya) dalam kedua ayat di atas tidak ada hubungannya dengan perceraian. Begitu juga dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Ahzāb/33: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mutah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁴⁸

Di sini Allah menyebut kata *sarāḥ* setelah memaparkan perceraian.

Jika memang demikian, maka lafaz *firāq* dan *sarāḥ* merupakan kiasan. Namun perlu diketahui, penilaian lafaz talak antara lugas dan kiasan, meskipun merupakan penilaian yang valid dari segi posisi, namun hal ini bisa berbeda-beda menurut pandangan orang, tempat, dan waktu, dan bukan paten pada lafaz itu sendiri. Dan pada kenyataannya dari segi penggunaan, hampir tidak ada seorang pun yang menggunakan lafaz ini untuk menalak istrinya, sedangkan dari segi syarak, terkadang kata itu digunakan untuk makna selain talak.⁴⁹

b) Kata-kata kiasan

Adalah ungkapan yang sebenarnya tidak digunakan untuk menyebut talak secara khusus, tetapi mengandung arti talak dan lainnya. Jika tidak mengandung unsur talak sama sekali, maka ia bukanlah kiasan, melainkan hanya ungkapan sia-

⁴⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 424.

⁴⁹Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 252.

sia yang tidak berimplikasi apa-apa.⁵⁰ Contoh ungkapan kiasan adalah jika suami mengatakan kepada istrinya, “Aku lepaskan kamu!” atau, “Segala urusanmu, ada pada dirimu!” atau, “Pulanglah kepada keluargamu” atau, “Kamu haram bagiku” dan sebagainya.

Untuk keabsahan talak yang menggunakan ungkapan kiasan dibutuhkan niat (atau kesengajaan untuk menalak), sebab lafaz kiasan mengandung arti talak dan selainnya, sehingga ia tidak bisa diarahkan kepada arti talak kecuali dengan niat demikian. Maka jika suami mengucapkan talak dengan ungkapan majas, kemudian menyangkal bahwa ucapannya bukan bermaksud untuk menalak, maka talaknya tidak sah. Hal itu karena ucapannya mengandung makna talak dan selain talak, sedangkan dibutuhkan niat dan tujuan untuk menilai ungkapan majas berpengaruh pada sahnya talak atau tidak.⁵¹

Permasalahan: Bagaimana jika suami menalak istrinya dalam hati tanpa mengucapkannya? Jika suami menalak istrinya dalam hati tanpa mengucapkannya dalam bentuk kata-kata, baik lugas maupun kiasan, maka talaknya tidak jatuh atau tidak sah. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama.⁵² Berdasarkan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah ra..

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁵⁰Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, Juz 7, h. 391-392.

⁵¹Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawḍīḥ Maṣāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 253-254. Lihat Juga: Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 254.

⁵²Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, Juz 7, h. 184.

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ (متفق عليه)⁵³

Artinya:

Sesungguhnya Allah swt. memaafkan umatku atas apa yang dia bicarakan dalam hati selama dia tidak mengerjakannya atau mengatakannya. (H.R. Bukhari dan Muslim)

2) Talak dengan Tulisan

Talak juga dapat dihukumi jatuh (sah) dengan tulisan (surat cerai), walau sebenarnya suami dapat mengucapkannya. Talak dengan tulisan bisa sah dengan syarat suami menulis surat cerai dengan tulisan yang jelas dan bisa dibaca yang ditujukan kepada istrinya dengan niat untuk menalakinya. Sedangkan jika suami tidak berniat untuk menalakinya, maka talaknya tidak jatuh, karena surat cerai hanya seperti kiasan-kiasan talak lainnya yang tidak berlaku (kecuali dengan niat). Adapun kalangan ahli fikih Hanafi mensyaratkan untuk keabsahan talak dengan surat, surat harus jelas dan bertanda tangan (berstempel)⁵⁴ Ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

- Hadis Fatimah binti Qais, bahwa Abu Amru ibn Hafṣ menceraikannya dengan talak tiga sekaligus pada saat dia tidak berada di rumah. Dia lantas mengirimkan wakilnya kepada Fatimah dan membawa gandum, namun Fatimah tidak menyukainya. Wakil Abu Amru berkata, “Demi Allah, kami tidak memiliki kewajiban apapun kepadamu.” Fatimah segera datang menghadap Nabi saw. dan menceritakan hal tersebut kepada Nabi saw., dan

⁵³Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H./2011 M.), h. 46. Lihat juga: Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, h. 116.

⁵⁴Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Maṣāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 258-259. Lihat Juga: Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 256-257.

beliau saw. bersabda, “Kamu sudah tidak memiliki hak nafkah lagi darinya...”⁵⁵

- Terkait dengan kasus seorang lelaki yang mengirimkan surat cerai kepada istrinya, kemudian dia urung dan menghapusnya sebelum surat itu diterima istrinya, Ḥasan al-Baṣrī mengatakan, “Hal itu tidak berkonsekuensi apa-apa, kecuali jika dia menyampaikannya atau mengungkapkan dengan lisan.”⁵⁶

Jika tulisan yang ditujukan kepada istri ditulis dengan tulisan tangan, maka talaknya bisa sah dengan syarat-syarat tersebut. Sedangkan jika surat tersebut diketik dengan alat ketik atau komputer, maka dia tidak berlaku sampai bisa dipastikan bahwa suaminya yang mengirim surat tersebut dan dijamin terhindar dari pemalsuan. Karena dari situlah masa idah mulai dihitung.⁵⁷

3) Talak dengan Isyarat

Barangsiapa yang mampu berbicara, maka menurut jumhur ulama (minus kalangan mazhab Maliki) dia tidak dibenarkan menalak dengan isyarat. Adapun orang bisu, maka jumhur ulama menganggap sah talaknya dengan isyarat. Sedangkan kalangan mazhab Syafii dan Hanafi menyatakan, talak dengan isyarat tidak disahkan bagi orang bisu yang bisa menulis, sebab tulisan lebih mampu

⁵⁵Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, h. 1114.

⁵⁶Sa’id ibn Manṣūr al-Khurasānī al-Jauzajānī, *Sunan Sa’id ibn Manṣūr*, Juz 1, h. 325.

⁵⁷Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 259.

menunjukkan tujuan yang dimaksud, kecuali jika memang kondisinya tidak bisa menulis.⁵⁸

4) Talak menggunakan Delegasi (Perutusan)

Talak dianggap sah dan boleh dijatuhkan dengan delegasi (mengutus orang) untuk menyampaikan kepada istri bahwa suaminya telah menalaknya. utusan tersebut bertindak sebagai suami yang menjatuhkan talak, karena itu talaknya sah.⁵⁹

3. Jenis-Jenis Talak dan Konsekuensinya

Talak bisa diklasifikasikan menjadi berbagai jenis sesuai dengan aspek pandangnya.⁶⁰

- a. Dari segi metode yang digunakan, terbagi menjadi dua jenis: talak lugas dan talak kiasan. Kedua jenis talak ini telah dijelaskan sebelumnya.
- b. Dari segi dampak (pengaruh) yang ditimbulkan, terbagi menjadi dua jenis: talak *raj'ī* dan talak *bain*.
- c. Dari segi sifatnya, terbagi menjadi dua jenis: talak *ṣunnī* (sesuai sunah) dan talak *bid'ī* (bidah).
- d. Dari segi berlakunya konsekuensi yang ditimbulkan, terbagi menjadi dua jenis: *munajjaz* (saat itu juga), dan *mu'allaq alā syart* (terkait dengan syarat).

⁵⁸Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 259.

⁵⁹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 257.

⁶⁰Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 262.

Berikut ini penjelasan masing-masing jenis talak dan konsekuensinya.

a. Talak *Raj'ī* dan Talak Bain

a) Talak *Raj'ī*

Talak *raj'ī* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang telah bersanggama (pertama kali setelah menikah) dengannya, dan suami boleh kembali (rujuk) kepada istrinya selama masih dalam masa idahnya tanpa akad baru, meskipun istri tidak rida, dan (rujuk) terjadi setelah talak pertama dan atau talak kedua.⁶¹ Adapun dasar hukum talak *raj'ī* adalah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Maka (setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan baik, atau melepaskan dengan baik.⁶²

Juga firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Terjemahnya:

Dan para istri yang diceraikan, menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'*.⁶³ Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.

⁶¹Abū Mālīk Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 262.

⁶²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

⁶³*Qurū'* dalam bahasa arab bisa berarti masa haid atau masa suci. Para ulama berbeda pendapat pada masalah ini, Ada yang mengatakan *qurū'* berarti masa haid (maka masa idahnya adalah tiga kali haid), ada yang mengatakan berarti suci (maka masa idahnya adalah tiga kali suci dari haid), dan ada juga yang mengatakan dia berarti bulan. Lihat: Muḥammad Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 8, h. 100-101.

Dan para suami mereka lebih berhak merujuknya dalam (masa idah) itu jika mereka (para suami) menghendaki islah.⁶⁴

Adapun konsekuensi dari talak *raj'ī*, sebagai berikut:⁶⁵

a) Suami jika ingin kembali membangun dan memperbaiki rumah tangga bersama istrinya maka dia harus merujuknya (setelah talak pertama atau talak kedua) sebelum habis masa idahnya, karena setelah habis masa idah maka status istri berubah menjadi tertalak bain. Adapun rujuk memiliki syarat sah dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁶⁶

- Rujuk dilakukan setelah terjadinya talak *raj'ī*, baik keluar dari suami maupun hakim.
- Rujuk dilakukan setelah terjadinya sanggama dengan istri yang tertalak. Maksudnya, dia sempat bersanggama dengan istrinya sebelum menalaknya.
- Rujuk dilakukan dalam masa idah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Terjemahnya:

Dan para istri yang ditalak hendaklah menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami berhak merujuknya dalam masa menanti (idah) itu.⁶⁷

⁶⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

⁶⁵Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 262-263.

⁶⁶Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 264-268.

⁶⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

- Talak –sebelum rujuk– terjadi bukan karena pembatalan paksa terhadap akad nikah.
- Hendaknya rujuk diberitahukan kepada istri, agar tidak ada kesalahpahaman antara suami dan istri.

Rujuk merupakan hak suami selama dalam masa idah, terlepas dari keridaan sang istri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt. pada Q.S. al-Baqarah/2: 228-229. Bahkan terkadang rujuk wajib bagi sang suami apabila menalak istri ketika haid (talak bidah). Dan istri yang tertalak tidak diperbolehkan keluar rumah selama dalam masa idah, dan diperbolehkan baginya untuk berhias dengan segala macam perhiasan dan pakaian di hadapan suaminya, guna menarik perhatian suami agar merujuknya kembali (sebagaimana pendapat kalangan mazhab Hanafi, Hambali dan Ahlu al-Zāhir), namun tidak boleh bermesraan dengannya dan suami tidak boleh melihat bagian tubuh istrinya.

b) Adapun mekanisme rujuk, antara lain:⁶⁸

- Rujuk dengan ucapan; baik secara lugas maupun kiasan yang menunjukkan arti rujuk.
- Rujuk dengan perbuatan; rujuk bisa terjadi dengan sanggama dan pendahuluan-pendahuluannya, disertai dengan niat rujuk.
- Hendaknya suami menghadirkan dua orang saksi ketika merujuk istrinya. Ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Talaq/65: 2.

⁶⁸Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 268-273.

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَہُنَّ فَأَمْسِكُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْہِدُوا ذَوٰی عَدْلِ مِنْکُمْ

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu⁶⁹

c) Talak *raj'ī* mengurangi bilangan talak; suami memiliki tiga kali talak terhadap istrinya, dan jumlah ini berkurang setiap kali dia menjatuhkan talak, baik talak *raj'ī* maupun talak bain.⁷⁰

b) Talak Bain

Talak bain adalah talak yang tidak memberikan kesempatan lagi bagi suami untuk merujuk kembali istri yang tertalak. Talak bain terbagi atas dua: talak bain *ṣugrā* (tahap kecil) dan talak bain *kubrā* (tahap besar).⁷¹

a) Talak Bain *Ṣugrā*

Talak bain *ṣugrā* adalah talak bain yang tidak memberikan kesempatan bagi suami untuk rujuk kepada istrinya kecuali melakukan akad baru dan mahar baru.⁷² Talak bain *ṣugrā* berlaku ketika istri telah habis masa idahnya dari talak talak *raj'ī* dan atau talak dijatuhkan kepada istri yang belum disanggama,⁷³ ini sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Ahzāb/33: 49.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁶⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

⁷⁰Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 273-274.

⁷¹Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 274.

⁷²Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 274.

⁷³Abu al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 83. Lihat juga: Abū Mālik

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman! Jika kamu menikahi perempuan-perempuan beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berikanlah mereka mutah dan lepaskanlah mereka dengan sebaik-baiknya.⁷⁴

Adapun konsekuensi dari talak bain *ṣugrā*, adalah:⁷⁵

- Hilangnya hak kepemilikan dan kehalalan, artinya hubungan dan hak-hak antar suami-istri berakhir, kecuali hak istri dari nafkah suaminya selama dalam masa idah, baik dia dalam keadaan tidak hamil, terlebih lagi ketika dia dalam keadaan hamil.
- Pentalak tidak bisa merujuk istrinya, kecuali dengan akad baru dan mahar baru.
- Mahar yang ditunda yang tidak disebutkan ketika akad, wajib untuk dibayarkan.
- Tidak ada lagi *ḡihār* (suami menyeyerupakan istri dengan wanita yang mahramnya), *ilā'* (suami bersumpah untuk tidak menyanggamai istrinya untuk jangka waktu tertentu), *li'ān* (sumpah suami atas perzinaan istrinya), maupun waris mewarisi diantara keduanya.
- Mengurangi bilangan talak.

Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 362 dan 276.

⁷⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 424.

⁷⁵Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 274.

b) Talak Bain *Kubrā*

Talak bain *kubrā* seperti talak bain *ṣugrā*, baik hukum-hukumnya ataupun kosekuensinya. Hanya saja talak bain *kubrā* berlaku ketika talak tiga telah jatuh kepada istri, dan mantan suami tidak boleh kembali kepada mantan istri kecuali setelah mantan istri (ditalak lagi) setelah menikah dengan lelaki lain dengan nikah yang benar dan sah, dan suaminya yang kedua pun telah menyanggaminya. Tapi itu semua dilakukan bukan untuk menghalalkan suami pertama agar bisa kembali kepada mantan istrinya,⁷⁶ sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا خُنْأَعٍ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

Terjemahnya:

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan lelaki lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya merasa mampu menjalankan ketentuan-ketentuan Allah.⁷⁷

b. Talak *Sunnī* dan Talak *Bid'ī*

1) Talak *Sunnī*

Talak *sunnī* adalah talak yang sesuai sunah atau sesuai dengan perintah Allah swt. dan Rasulullah saw., dan diwajibkan dengan mekanisme yang diizinkan secara syarak. Adapun kriteria-kriteria terkait talak ini adalah sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 277.

⁷⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

⁷⁸Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Maṣāhib al-Aimma*, Juz 3, h. 291-296. Lihat Juga: Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 263-264.

- a) Menalaknya dalam keadaan suci, tidak haid maupun nifas, serta tidak menyanggaminya sewaktu dalam keadaan suci.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Ṭalāq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ...

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah idah itu.⁷⁹

‘Abdullah ibn Mas’ūd menafsirkan ayat ini: “Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)” berarti pada waktu suci tanpa menyanggaminya.⁸⁰ Ini juga berdasarkan hadis Ibn ‘Umar ra., bahwa dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid, ‘Umar (ayahnya) lantas menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. dan beliau bersabda.

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتَزَكَّهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضٌ، ثُمَّ تَطْهَرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ (متفق عليه)⁸¹

Artinya:

Perintahkanlah dia untuk merujuknya kembali, kemudian tahanlah sampai dia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi, setelah itu jika mau dia bisa tetap mempertahankannya atau menceraikannya sebelum menyentuhnya (menyanggaminya). Demikian masa idah yang diperintahkan Allah swt. untuk menceraikan istri. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dari sini jumbuh ulama juga mewajibkan agar suami menunggu status suci kedua sang istri.

⁷⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

⁸⁰Ahmad ibn Syu'aib al-Nasāi, *al-Sunān al-Ṣuḡrā al-Nasāi*, Juz 6 (Cet II; Aleppo: Maktabah al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1406 H/1986 M), h. 140.

⁸¹Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 7, h. 41. Lihat juga: Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, h. 1093.

- b) Tidak menalak istri kecuali setelah dia mandi besar (dari haid dan nifas).

Dalam hadis riwayat Ibnu ‘Umar ra. disebutkan bahwa dia menceraikan istrinya dengan satu talak pada saat dia menjalani masa haid. ‘Umar lantas memberitahukan hal tersebut kepada Nabi saw. dan beliau bersabda kepadanya.

مُرَّ عَبْدُ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَرْكُهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْآخَرَى فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ)⁸²

Artinya:

Perintahkanlah ‘Abdullah untuk merujuknya kembali. Jika dia sudah mandi besar, hendaklah dia membiarkannya sampai dia haid lagi, kemudian jika dia sudah mandi besar dari haid kedua, maka hendaklah dia tidak menyanggamainya hingga dia menalaknya. Barulah setelah itu, jika mau mempertahankannya, dia bisa merujuknya. Sesungguhnya itulah idah yang di perintahkan Allah swt. dalam menceraikan para istri. (H.R. al-Nasāi)

- c) Istri yang belum pernah disanggamai dan atau istri yang tidak haid lagi (menopause) atau istri yang belum mengalami masa haid.

Pada masalah ini, maka suami boleh menalaknya kapan saja. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Ahzāb/33: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman! Jika kamu menikahi perempuan-perempuan beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan.⁸³

⁸²Ahmad ibn Syu’aib al-Nasāi, *al-Sunān al-Ṣuḡrā al-Nasāi*, Juz 6, h. 140.

⁸³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 424.

Juga dalam firman Allah swt. pada Q.S. al-Ṭalāq/65: 4.

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka idahnya adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.⁸⁴

2) Talak *Bid'ī*

Talak *bid'ī* adalah talak yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Misalnya, ketika suami menalak istrinya dalam keadaan haid atau nifas, atau menalaknya dalam keadaan suci namun sudah menyanggaminya, atau menalaknya talak tiga sekaligus dalam satu tempat. Para ulama sepakat atas haramnya talak,⁸⁵ dan jumbuh ulama dari keempat imam mazhab dan lainnya, menganggap talak ini sah (sehingga mengurangi bilangan talak). Dengan dalil-dalil, diantara lain:⁸⁶

- Hadis Ibnu 'Umar bahwa dia menceraikan istrinya pada waktu haid, lalu 'Umar melaporkannya pada Rasulullah saw. dan beliau bersabda kepada 'Umar, "Perintahkanlah dia untuk merujuknya kembali"⁸⁷. Disini para ulama memandang bahwa rujuk tidak mungkin terjadi kecuali setelah jatuhnya talak.
- Diriwayatkan dari Anas ibn Sirīn, tuturnya: saya mendengar Ibnu 'Umar berkata, Ibnu 'Umar menceraikan istrinya saat haid, lalu 'Umar melaporkannya

⁸⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

⁸⁵Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 296. Lihat Juga: Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 264.

⁸⁶Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 296-297.

⁸⁷Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 7, h. 41. Lihat juga: Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, h. 1093.

pada Nabi saw. dan beliau bersabda, “Hendaklah dia merujuknya!” Saya (Anas) bertanya, “Apakah itu dihitung?” Ibnu ‘Umar menjawab, “Apa lagi (jika tidak dihitung).”⁸⁸

- Hadis Ibnu ‘Umar, dia mengatakan, “Dihitunglah itu di atasku sebagai satu talak.”⁸⁹

c. Talak *Munajjaz*, Talak *Mu’allaq*, dan Talak *Muḍāf*

1) Talak *Munajjaz*

Talak *munajjaz* adalah talak yang tidak digantungkan dengan syarat tertentu dan tidak ditangguhkan sampai waktu yang akan datang,⁹⁰ atau dengan kata lain dia adalah talak yang jatuh langsung pada saat itu. talak ini hukumnya sah jika dijatuhkan berdasarkan dengan syarat-syarat sah talak dan langsung diikuti dengan konsekuensinya.⁹¹

2) Talak *Mu’allaq*

Talak *mu’allaq* adalah talak yang digantungkan dengan syarat-syarat tertentu, baik berkaitan dengan perbuatan pentalak maupun tertalak, atau bukan perbuatan seseorang. Misalnya suami mengatakan kepada istrinya, “Jika kamu ke tempat itu, aku talak kamu!”, atau “Kamu tertalak jika matahari terbit!”, atau “Jika si polan (*fulan*) mengunjungimu, maka kamu tertalak!”. Hukum talak ini adalah sah, baik ketika mengatakan sumpah (syarat talak) dia berniat talak maupun

⁸⁸Muḥammad ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Juz 7, h. 41.

⁸⁹Muḥammad ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Juz 7, h. 41.

⁹⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 260.

⁹¹Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 300-301. Lihat Juga: Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 260.

dengan tidak berniat menalak, ini sebagaimana pendapat jumhur ulama yang diantaranya keempat imam mazhab.⁹²



⁹²Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 301-304. Lihat Juga: Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 261-263.

BAB III

KEDUDUKAN TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa,¹ atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan *mīṣāqan galīzan* (ikatan yang kuat),² namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian, ataupun karena putusan Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Berikut hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan talak atau perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia.

A. Kedudukan Talak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan

1. Definisi Talak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Istilah talak atau perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa, “Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan Pengadilan.”³ Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri.

¹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab I, pasal 1.

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. VII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), hal 2.

³Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab VIII, pasal 38.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Adapun putusnya perkawinan dengan perceraian karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, dan putusnya perkawinan dengan keputusan Pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan:⁴

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah swt. sendiri melalui matinya salah seorang suami atau istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan, atau perceraian dalam bentuk ini disebut dengan cerai mati.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut khuluk.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah

⁴Hasyim Fahmi, “Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)”, *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 21-22.

melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:⁵

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami dan istri, yang memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang maha kuasa.
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah, yaitu : a. Cerai gugat (khuluk), dan b. Cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal (fasakh)”.⁶

Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa untuk menyebut putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut, terdapat beberapa alasan, yaitu :⁷

⁵Hasyim Fahmi, “Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)”, *Skripsi*, h. 22.

⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. III; Bandung:Citra Pradnya Bakti, 2000), h. 108.

⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 108

- 1) Penyebutan istilah “cerai mati dan cerai batal (fasakh)” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri;
- 2) Penyebutan “cerai gugat (khuluk) dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri;
- 3) Putusnya perkawinan baik karena putusnya Pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan Pengadilan.⁸

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:⁹

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

- 1) Perceraian dalam pengertian talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.¹⁰

- 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak

⁸Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, Edisi 1 (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 20

⁹Hasyim Fahmi, “Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)”, *Skripsi*, h. 23.

¹⁰Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab V, pasal 14-18.

jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹¹

- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.¹²

Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim dan tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹³ Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit daripada pengertian perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan diatas.

¹¹Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab V, pasal 20-36.

¹²Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab V, pasal 20 dan pasal 34 ayat (2).

¹³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cet.; Jakarta: PT. Internusa, 1985), h.. 42.

2. Syarat-Syarat, Tata Cara, dan Sebab-Sebab Talak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

a. Suami atau istri yang ingin mengajukan gugatan perceraian harus memenuhi syarat-syarat sah cerai sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 39, sebagai berikut:¹⁴

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri.

Adapun tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan 18, sebagai berikut:¹⁵

1) Pasal 14:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab VIII, pasal 39.

¹⁵Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab V, pasal 14-18.

2) Pasal 15:

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

3) Pasal 16:

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

4) Pasal 17:

Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

5) Pasal 18:

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

b. Jatuhnya talak disebabkan oleh beberapa alasan, sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19,

sebagai berikut :¹⁶

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 5) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

c. Suami atau istri yang telah memenuhi syarat-syarat di atas, selanjutnya harus melalui tata cara yang telah ditetapkan pada pasal 40, sebagai berikut: ¹⁷

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Adapun tata cara pengajuan gugatan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai

¹⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab V, pasal 19.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab VIII, pasal 40.

dengan pasal 36, sebagai berikut:¹⁸

a) Pasal 20:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

b) Pasal 21:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

c) Pasal 22:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

¹⁸Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab V, pasal 20-36.

- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.

d) Pasal 23:

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

e) Pasal 24:

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :

- (a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- (b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- (c) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau

barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

f) Pasal 25:

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

g) Pasal 26:

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

h) Pasal 27:

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu

atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau media massa tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

(4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

i) Pasal 28:

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

j) Pasal 29:

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.

(2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

k) Pasal 30:

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

l) Pasal 31:

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

m) Pasal 32:

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

n) Pasal 33:

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

o) Pasal 34:

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.

- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

p) Pasal 35:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

q) Pasal 36

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
- (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

3. Konsekuensi Talak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dijelaskan dalam pasal 41 konsekuensi atau akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah sebagai berikut:¹⁹

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab VIII, pasal 41.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

B. Kedudukan Talak dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Definisi Talak dan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. Kompilasi Hukum Islam memuat masalah “Putusnya Perkawinan” tidak jauh beda dengan Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana dalam pasal 113 dijelaskan bahwa “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas putusan Pengadilan.”²⁰

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat putus disebabkan perceraian, yang dalam pasal 114 perceraian itu dibagi kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.²¹ Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 117 menjelaskan yang dimaksud dengan talak: “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.”²²

²⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 33.

²¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 33.

²²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 34.

2. Syarat-Syarat, Tata Cara, dan Sebab-Sebab Talak dalam Kompilasi Hukum Islam

a. Syarat-syarat dan tata cara talak dalam Kompilasi Hukum Islam diuraikan pada pasal 129, 130, dan 131, sebagai berikut:

1) Pasal 129:²³

Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta merta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

2) Pasal 130:²⁴

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

3) Pasal 131:²⁵

(1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga,

²³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 36.

²⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 36.

²⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 36-37.

Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

(3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.

(4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.

(5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti terdapat pada pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna

penyaksian ikrar talak.”²⁶

b. Sebab-sebab terjadinya talak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, sebagai berikut:²⁷

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari pasal 116 ini, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 9 tahun 1975 yaitu

²⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, bab IV, pasal 66.

²⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 33-34.

suami melanggar taklik talak dan murtad, tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar “janji” yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela, lantas mengadukan ke Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri.

Berangkat dari penjelasan pengertian talak seperti yang disebutkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, nyatalah bahwa talak hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu seperti harus adanya permohonan dan dilakukan di depan sidang Pengadilan berikut dengan kejelasan dan alasan-alasannya.

3. Jenis-Jenis Talak dan Konsekuensinya dalam Kompilasi Hukum Islam

Jenis-jenis talak dan konsekuensinya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 118 sampai dengan pasal 122, sebagai berikut:

1) Pasal 118:

Talak *Raj'ī*; adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah.²⁸

2) Pasal 119:

Talak Bain *Ṣugrā*; adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah. Talak bain *ṣugrā* adalah:²⁹

- a) Talak yang terjadi *qabla al-dukhūl* (sebelum berhubungan intim);

²⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 34.

²⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 34-35.

- b) Talak dengan tebusan atau khuluk (cerai gugat);
- c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

3) Pasal 120:

Talak Bain *Kubrā*; adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba`da al-dukhul* (setelah berhubungan intim) dan hadis masa idahnya.³⁰

4) Pasal 121:

Talak *Sunnī* (Talak Sunah); adalah talak yang (hukumnya) dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.³¹

5) Pasal 122:

Talak *Bid`ī* (Talak Bidah); adalah talak yang (hukumnya) dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.³²

Perceraian itu dalam pasal 123 dinyatakan terjadi, terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.³³

³⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 35.

³¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 35.

³²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 35.

³³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 35.

BAB IV

KEABSAHAN TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN

A. *Komparasi Keabsahan Talak dalam Tinjauan Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam*

1. Keabsahan Talak dalam Tinjauan Fikih Islam

Talak dalam fikih Islam dianggap sah ketika memenuhi syarat-syarat sah, sebagai berikut:

- a. Suami yang sah sebagai penjatuh talak, dengan kriteria telah balig dan berakal, serta menjatuhkan talaknya atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- b. Istri yang akan ditalak yang menjalin hubungan suami-istri yang sah dengan suaminya (penjatuh talak), dan suami menjatuhkan talak atasnya dengan menentukannya dengan isyarat, atau dengan menyifatnya, atau dengan niat, atau dengan ketiga-tiganya.
- c. Suami menalaknya dengan menggunakan ungkapan, baik ungkapan yang jelas (lugas) ataupun ungkapan kiasan yang disertai dengan niat menalak. Atau suami juga bisa menalak istrinya dengan tulisan yang disertai dengan niat menalak. Bagi suami yang bisu dan tidak bisa menulis, maka diperbolehkan untuk menalak dengan isyarat.

Dalam fikih Islam, suami dapat menalak istrinya kapanpun dan dimanapun, dan dianggap sah ketika memenuhi syarat-syarat sah di atas. Mengenai status perceraian yang tidak dilakukan di depan Pengadilan Agama atau di depan

hakim, maka talaknya tetap dianggap sah karena dalam literatur Islam tidak diharuskan perceraian dilakukan di depan Pengadilan.

Talak suami kepada istrinya dengan ucapan yang jelas, maka dianggap sah terlepas dari apakah dia meniatkannya atau tidak, apakah dia bersungguh-sungguh atau tidak. Sebagaimana hadis Nabi saw. yang masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah ra..

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدُّ وَهَزْنُهُنَّ جَدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ (رواه أبو داود)¹

Artinya:

Tiga perkara, seriusnya dianggap serius, dan gurauannya dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk (H.R. Abū Dāwūd)

Sedangkan ketika suami menalak istrinya dengan ungkapan kiasan, tulisan, isyarat, ataupun dengan delegasi, maka untuk kabsahannya dipersyaratkan harus diiringi dengan niat karena cara menjatuhkan talak yang mengandung makna selain talak.

2. Keabsahan Talak dalam Kompilasi Hukum Islam

Keabsahan talak dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur pada pasal 129, dengan pernyataan:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”²

Dari penjelasan diatas jelas sekali bahwa di dalam perundang-

¹Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Risālah al-‘Āmaliyyah, 1430 H/2009 M), h. 516.

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. VII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), h. 36.

undangan yang berlaku, telah diatur bagi siapa saja yang ingin menalak istrinya dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama baik lisan maupun tulisan dibarengi dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Peradilan Agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara tertentu berdasarkan hukum Islam. Kewenangan Pengadilan Agama terkait yurisdiksi Pengadilan Agama sebagaimana yang ditegaskan dalam Bab III tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dirinci dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta c. Wakaf dan *sadaqah*.³

Sebagaimana dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa kewenangan Pengadilan Agama diperluas menjadi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; Secara rinci kewenangan Pengadilan Agama terkait dengan perkawinan (yang membahas masalah talak) adalah sebagai berikut :⁴

- Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- Perceraian karena talak;

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, bab III, pasal 49.

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, bab III, pasal 49.

- Gugatan perceraian;
- Penyelesaian harta bersama (harta gana-gini)
- Penguasaan anak;
- Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya;
- Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentu kewajiban bagi bekas istri;

Berkenaan dengan tempat di mana perceraian dilakukan, tidak ada perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya menyangkut saat mulai terjadinya perceraian karena talak di jelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 17 sebagai berikut :

“Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirim kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadinya untuk diadakan pencatatan perceraian.”

Dengan demikian peraturan tentang talak perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan harus diajukan di persidangan Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada intinya Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, surat keterangan yang dimaksud adalah dalam bentuk akta cerai yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan. Surat

keterangan/akta cerai tersebut secara hukum sebagai bukti surat bahwa antara suami dan istri sah bercerai karena talak dengan demikian keduanya sudah tidak lagi ada hubungan hukum sebagai suami istri.

B. Konsekuensi Hukum dari Keabsahan Talak

1. Konsekuensi Talak Terhadap Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, maka menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapa yang mempunyai kontribusi yang lebih banyak dalam perolehan harta bersama tersebut.⁵ Hal ini didasarkan kepada pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”⁶

Ketentuan tentang harta bersama secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Indonesia, bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya sebatas pada harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Adapun harta bawaan (sebelum menikah) tetap di bawah kekuasaan masing-masing. Sebagaimana pasal 37 Undang-Undang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur

⁵Hasyim Fahmi, “Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)”, *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 77.

⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 1.

menurut hukumnya masing-masing.”⁷

Maksud dari “... menurut hukumnya masing-masing” adalah menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.⁸ Dengan demikian, penyelesaian pembagian harta bersama bagi suami istri yang bercerai dapat dilakukan dengan hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Bagi orang Islam menyelesaikannya dengan hukum Islam, begitu pula dengan orang-orang di luar Islam menyelesaikannya berdasarkan yang diatur dalam agamanya, ataupun orang-orang yang masih berpegang teguh dengan adat menyelesaikannya dengan hukum adat, dan lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, harta bersama diatur dalam pasal 96 dan 97, sebagai berikut:⁹

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri, yang istri atau suaminya utang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.
- c. Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Konsekuensi Talak Terhadap Anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak diatur dan dijelaskan dalam

⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab VII, pasal 37.

⁸Ansyari, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya* (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 115.

⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 29.

pasal 156, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:¹⁰

- a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan *ḥaḍānah*¹¹ dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.
- d. Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).

¹⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 45.

¹¹*Ḥaḍānah* adalah hak asuh anak

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam fikih Islam, hak asuh anak merupakan hal yang sangat diperhatikan, bahkan wajib hukumnya untuk mengasuh dan memperhatikan kebutuhan anak, baik jasmani maupun rohani. Maka dari itu, ijmak ulama memandang bahwa yang berhak mengasuh anaj setelah adanya perpisahan antara suami dan istri, adalah wanita.

Mengingat bahwa wanita lebih memahami dan lebih mampu mendidik, di samping lebih sabar, lebih lembut, lebih leluasa, dan lebih sering berada bersama anak. Dalam hal ini, jika wanita lebih berhak dalam hak asuh anak, maka ibu kandung si anak tentunya yang lebih berhak, kecuali jika ada penghalang yang menghapuskan hak ibu dalam mengasuh anaknya.¹²

Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Amr ibn Syu’aib dengan menukil dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah, anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaku sebagai sumber minumannya, dan kamarku sebagai rumahnya. Kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku.” Rasulullah saw. bersabda kepada wanita ini.

¹²Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Taufīqiyyah, 2003), h. 414-415.

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)¹³

Artinya:

Kamu lebih berhak terhadapnya, selama kamu belum menikah (lagi).
(H.R. Abū Dāwūd)

Imam al-Khaṭṭābī menanggapi hadis ini mengatakan, “Tidak ada perbedaan pendapat (dalam kalangan ulama) bahwa ibu (dari anak) lebih berhak dibandingkan bapak dalam mengasuh anaknya yang masih kecil (belum mumayyiz), tetapi jika dia menikah (lagi), maka tidak ada (lagi) hak asuh terhadapnya. Jika dia (si ibu) memiliki ibu (nenek anak), maka ibunya yang mengambil amanahnya (untuk mengasuh anak); (jika dia tidak punya ibu) maka kemudian neneknya dari pihak ibu.”¹⁴

Berdasarkan paparan di atas, juga sebagaimana ijmak ulama bahwa ibu kandung dari anak yang berhak mengasuh anaknya dibandingkan orang lain, bahkan ayahnya. Namun para ulama dari keempat mazhab, masih memperdebatkan siapa yang paling berhak mengasuhnya dan bagaimana urutan hak asuh jika ternyata ada penyebab yang menghalangi ibu kandung dari hak asuh anaknya. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, keempat imam mazhab mendahulukan kalangan kerabat dari pihak ibu dibandingkan kalangan kerabat dari pihak ayah dalam tingkatan keluarga yang sama (misalnya mendahulukan nenek dari pihak ibu dari nenek dari ayah).

Namun sebaiknya urutan hak asuh ditentukan berdasarkan penilaian, siapakah yang lebih sayang kepada anak itu? Siapakah yang lebih mampu

¹³Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3, h. 588.

¹⁴Ḥamad ibn Muḥammad al-Khaṭṭābī, *Ma’ālim al-Sunan*, Juz 3 (Cet. I: Aleppo; al-Maṭba’ah al-‘Ilmiyyah, 1351 H/1932 M), h. 282.

memberi makan dan mengasuh si anak? Dan, siapakah yang paling sabar untuk melakukan itu semua? Sebab, inilah yang menjadi acuan dalam mendahulukan wanita untuk mengasuh anak dibandingkan kalangan lelaki, tanpa harus memperhatikan apakah orang yang akan mengasuh dari pihak ayah atau pihak ibu. Namun, jika anak perempuan yang akan diasuh tidak memiliki salah satu dari kerabat dari pihak wanita, maka hak asuh dipindahkan kepada kerabat dari pihak lelaki yang masih mahram baginya.¹⁵

a. Upah Pengasuh Anak¹⁶

Jika yang mengasuh anak adalah ibu kandungnya sendiri (mantan istri) yang masih dalam masa idah, maka dia tidak berhak mendapatkan upah untuk jasa pengasuhannya, begitupun untuk jasa menyusuinya. Karena kedua hal itu memang kewajibannya, karena dia telah mendapatkan hak nafkah selama masa perkawinan dan masa idah, yang mana nafkah ini mencukupi untuk pengasuhan anak. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”¹⁷

¹⁵Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 415-418.

¹⁶Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 420-421.

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 37.

Ketika berakhir masa idah, maka ibu si anak berhak mendapatkan upah pengasuhan dan juga upah menyusui. Begitu pula dengan orang yang mengasuh anak selain ibu kandungnya berhak mendapat upah pengasuhan, di samping upah menyusui dan biaya hidup anak. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Talāq/65: 6.

... فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ مِمَّا عَرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Terjemahnya:

... Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹⁸

b. Masa Pengasuhan Anak¹⁹

Jika anak sudah tidak memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, telah mumayiz, maka masa pengasuhannya telah selesai. Kemampuan ini tidak memiliki batasan umur tertentu, olehnya hakim diberi wewenang untuk menentukan batas umur, sebatas perkiraannya akan kondisi dan kemaslahatan si anak. Adapun jika masa pengasuhan telah selesai, maka anak laki-laki diberi kesempatan untuk memilih untuk tinggal bersama siapa, ibunya atau ayahnya. Sedangkan untuk anak perempuan, maka dia tidak diberi pilihan, dan dia bisa mengikuti salah satu dari keduanya, selama yang dia ikuti itu taat kepada Allah swt. Dan itu berpengaruh baginya, maka dia harus mengikuti orang yang bisa mengantarkannya kepada ketaatan kepada Allah swt..

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559.

¹⁹Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 421-422.

3. Konsekuensi Talak Terhadap Bekas Suami/Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat talak terhadap manatn suami/istri diatur dalam pasal 149²⁰ bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mutah²¹ yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl* (sebelum disanggamai).
- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* (dan dalam keadaan tidak hamil).
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhūl*.
- d. Memberikan biaya *hadānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sedang dalam pandangan fikih Islam, konsekuensi dari talak adalah:

- a. Hilangnya hak kepemilikan dan kehalalan, artinya hubungan dan hak-hak antar suami-istri berakhir, kecuali hak istri dari nafkah suaminya selama dalam masa idah, baik dia dalam keadaan tidak hamil, terlebih lagi ketika dia dalam keadaan hamil.
- b. Pentalak tidak bisa merujuk istrinya, kecuali dengan akad baru dan mahar baru jika jatuh talak baik *ṣugrā*. Dan jika jatuh talak bain *kubrā*, maka dia tidak bisa merujuk kembali istrinya, kecuali bekas istrinya (kembali) ditalak

²⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 43.

²¹Mutah menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (j) merupakan pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Lihat: Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2.

setelah menikah (lagi) dengan lelaki lain dengan perkawinan yang sah dan benar, dan dia telah disanggamai oleh suami keduanya itu.

- c. Mahar yang ditunda yang tidak disebutkan ketika akad, wajib untuk dibayarkan.
- d. Tidak ada lagi *ḡihār* (suami meneyerupakan istri dengan wanita yang mahramnya), *ilā'* (suami bersumpah untuk tidak menyanggamai istrinya untuk jangka waktu tertentu), *li'ān* (sumpah suami atas perzinaan istrinya), maupun waris mewarisi diantara keduanya.
- e. Mengurangi bilangan talak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sekaligus jawaban dari rumusan masalah yang ada, sebagai berikut:

1. Dalam fikih Islam, talak bisa saja terjadi dan dianggap sah, kapanpun dan dimanapun, jika memenuhi syarat-syarat sahnya talak, yaitu sebagai berikut:
 - a. Syarat-Syarat yang Berkaitan dengan Penjatuh Talak
 - 1) Berstatus sebagai suami
 - 2) Balig
 - 3) Berakal
 - 4) Menjatuhkan talak atas kemauan sendiri dan tidak berada di bawah tekanan (paksaan)
 - b. Syarat-Syarat yang Berkaitan dengan yang Ditalak
 - 1) Menjalin hubungan pernikahan antara suami dan istri yang sah dan benar
 - 2) Suami harus menentukan istri mana yang akan ditalaknya, baik dengan isyarat, sifat, atau niat, atau dengan ketiga-tiganya sekaligus
 - c. Syarat-Syarat yang Berkaitan dengan Metode Talak
 - 1) Talak dengan Kata-Kata
 - a) Kata-kata lugas; talak dengan kata-kata lugas, misalnya suami mengatakan kepada istrinya: “Kamu tertalak!”, atau “Aku menceraikanmu!”, dan

sebagainya, maka talaknya dianggap jatuh, baik sang penjatuh talak mengatakannya dengan niat talak atau tidak (dalam keadaan serius atau bergurau). Hal ini karena maksud dan makna dari ungkapan yang lugas sudah jelas dan ditujukan kepada istri. Kecuali ada indikasi atau kondisi yang mempengaruhi sehingga talak dianggap tidak sah, misalnya orang yang dipaksa atau salah ucap dan lain semacamnya.

- b) Kata-kata majas (kiasan); talak dengan kata-kata kiasan, misalnya suami mengatakan kepada istrinya, “Aku melepaskanmu!”, atau “Segala urusanmu ada pada dirimu!”, atau sebagainya, maka hukumnya dibagi atas dua: (1) Jika suami ketika mengatakan kata-kata tersebut berniat untuk menalak istrinya, maka talaknya jatuh atau sah; sedangkan, (2) Jika suami mengucapkan talak dengan ungkapan majas, kemudian menyangkal bahwa ucapannya bukan bermaksud untuk menalak, maka talaknya tidak sah. Hal itu karena ucapannya mengandung makna talak dan selain talak, sedangkan dibutuhkan niat dan tujuan untuk menilai ungkapan majas berpengaruh pada sahnya talak atau tidak.

2) Talak dengan Tulisan

Talak juga dapat dihukumi jatuh (sah) dengan tulisan (surat cerai), walau sebenarnya suami dapat mengucapkannya. Talak dengan tulisan bisa sah dengan syarat suami menulis surat cerai dengan tulisan yang jelas dan bisa dibaca yang ditujukan kepada istrinya dengan niat untuk menalakinya. Sedangkan jika suami tidak berniat untuk menalakinya, maka talaknya tidak jatuh, karena surat cerai hanya seperti kiasan-kiasan talak lainnya yang tidak berlaku (kecuali dengan niat).

3) Talak dengan Isyarat

Barangsiapa yang mampu berbicara, maka menurut jumhur ulama (minus kalangan mazhab Maliki) dia tidak dibenarkan menalak dengan isyarat. Adapun orang bisu, maka jumhur ulama menganggap sah talaknya dengan isyarat. Sedangkan kalangan mazhab Syafii dan Hanafi menyatakan, talak dengan isyarat tidak disahkan bagi orang bisu yang bisa menulis, sebab tulisan lebih mampu menunjukkan tujuan yang dimaksud, kecuali jika memang kondisinya tidak bisa menulis.

4) Talak menggunakan Delegasi (Perutusan)

Talak dianggap sah dan boleh dijatuhkan dengan delegasi (mengutus orang) untuk menyampaikan kepada istri bahwa suaminya telah menalaknya. utusan tersebut bertindak sebagai suami yang menjatuhkan talak, karena itu talaknya sah.

2. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 dan pasal 40, dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 129, 130, dan 131, bahwa talak atau perceraian dianggap sah jika diajukan dan dilakukan di depan Pengadilan Agama. Dan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada intinya Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, surat keterangan yang dimaksud adalah dalam bentuk akta cerai yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan. Surat keterangan/akta cerai tersebut secara hukum sebagai bukti surat bahwa antara suami dan istri sah bercerai karena talak dengan

demikian keduanya sudah tidak lagi ada hubungan hukum sebagai suami istri. Akta cerai merupakan bukti legalitas pengakuan Negara terhadap putusnya hubungan suami istri. Tanpa akta cerai tersebut, seseorang tidak dapat melakukan perkawinan berikutnya karena dianggap masih terikat dengan perkawinan lainnya. Dan juga yang tak kalah penting dari akta cerai adalah untuk terjaminnya pengurusan hak tunjangan anak dari suami-istri, dan pengurusan harta bersama (gana-gini).

3. Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan untuk sahnya talak, bahwa talak diajukan dan dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Syarat ini bukan hanya sebagai bentuk legalitas atas pengakuan negara, namun lebih dari itu. Yaitu untuk menjaga hak-hak suami istri baik dalam hubungan perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 129, 130, dan 131. Kelihatannya penambahan syarat ini bersebelahan dengan syarat-syarat sahnya talak dalam fikih Islam. Namun jika dilihat dari sisi tujuan, maka syarat ini tidak bertentangan atau sejalan dengan fikih Islam dalam menjaga hak-hak antara suami istri.

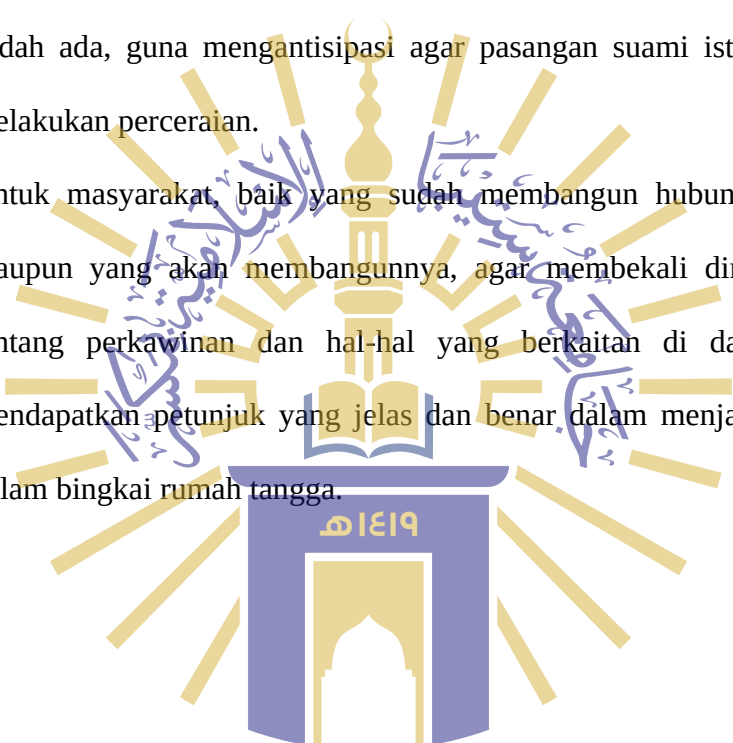
B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pembahasan, maka penulis menyampaikan saran sebagai implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Agar pemerintah dan ulama, khususnya yang berada di Kantor Urusan Agama, memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai

keabsahan talak dan konsekuensinya, baik dalam pandangan hukum perkawinan di Indonesia maupun dalam pandangan fikih Islam.

2. Untuk pemerintah agar memberikan pengetahuan tentang urgensi mengikuti tata cara atau proses talak sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Juga agar membentuk peraturan dan atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, guna mengantisipasi agar pasangan suami istri tidak mudah melakukan perceraian.
3. Untuk masyarakat, baik yang sudah membangun hubungan perkawinan maupun yang akan membangunnya, agar membekali diri dengan ilmu tentang perkawinan dan hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Guna mendapatkan petunjuk yang jelas dan benar dalam menjalani kehidupan dalam bingkai rumah tangga.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

Alquran.

Ābādī, Majduddīn Muḥammad ibn Ya'qūb al-Fīrūz. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ.*, Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1429 H/2008 M.

al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. *Gāyah al-Marām Fī Takhrīj Ahādīṣ al-Halāl Wa al-Ḥarām*, Juz 1. Cet III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1405 H/1985 M.

Ansyari. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2016.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. "Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (ribu), 2014-2018", <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/10/1715/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia-ribu-2014-2018>.

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'il. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Cet. I; Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H/2011 M.

Databoks. "Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia", *Situs Resmi Databoks*. <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3., Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Fahmi, Hasyim. "Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)". *Skripsi*. Malang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Ibnu Kaṣīr, Ismā'il. *Tafsīr Ibn Kaṣīr*. Cet. II; Riyadh: Dār Ṭayyibah Li al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M.

Ibnu Kaṣīr, Ismā'il. *Tafsīr Ibn Kaṣīr*. Juz 2. Cet. I; Kairo: Dār al-Sya'b, 1390 H/1971 M.

Ibn Taimiyah, Aḥmad ibn 'Abdul Ḥalīm. *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 33. t. Cet.: Madinah; Mujaḥma' al-Malik Fahd Li Ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1465 H/2004 M.

Al-Jauzajānī, Sa'id ibn Maṣṣūr al-Khurasānī. *Sunan Sa'id ibn Maṣṣūr*, Juz 1. Cet. I; India: al-Dār al-Salafiyyah, 1403 H/1982 M.

Al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī. *Mu'jam al-Ta'rīfāt.*, Cet. I, Kairo: Dār al-Faḍīlah, 2003.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2017.

Kesowo, Bambang. *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

Al-Khaṭṭābī, Ḥamad ibn Muḥammad. *Ma'ālim al-Sunan*, Juz 3. Cet. I: Aleppo; al-Maṭba'ah al-'Ilmiyyah, 1351 H/1932 M.

- Al-Maqdisī, Abu Muḥammad Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *al-Mugnī*, Juz 7. t.Cet.; Kairo: Maktabah Kairo, 1388 H/1968 M.
- Masyuri dan Muhammad Zainuddin. *Metodologi Penelitian*, t. Cet.; Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Moleong, Lexy. J.. *Metode Penelitian Kualitatif*, t. Cet.; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. III; Bandung: Citra Pradnya Bakti, 2000.
- Mulyadi, Seto, dkk.. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4. t.Cet.; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1374 H/ 1954 M.
- Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 8., Cet. I; Arab Saudi: Khair, 1434 H/2013 M.
- Al-Nasāī, Ahmad ibn Syu'aib. *al-Sunān al-Sugrā al-Nasāī*, Juz 6. Cet II; Aleppo: Maktabah al-Maṭbū'at al-Islāmiyyah, 1406 H/1986 M.
- Al-Qaṭṭān, Mannā' Khalīl. *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī: al-Tasyrī' Wa al-Fiqh*, Cet. IV; Riyadh: Maktabah al-Mu'arīf Li al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1433 H/2012 M.
- Al-Qurṭubī, Abu al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3. t.Cet; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M.
- Redaksi Visimedia. *Undang-Undang Dasar 1945*. Cet. III; Jakarta: Visimedia, 2007.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Robby Aneuknangroe, "Kompilasi Hukum Islam", *MASALAH HUKUM*, <http://masalahukum.wordpress.com/2013/08/24/kompilasi-hukum-islam/>.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. Cet. 3; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/ 1977 M.
- Sālim, Abū Mālīk Kamāl ibn al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh Al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*. juz 3., Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Tauḥīdiyyah, 2003.
- Al-Sijistānī, Abu Dāud Sulaimān ibn al-Asy'aṣ ibn Ishāq al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3. Cet. I; Lebanon: Dār al-Risālah al-'Āmaliyyah, 1430 H/2009 M.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, t. Cet.; Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. I; Jakarta: PT. Internusa, 1985.
- Al-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *al-Umm*, Juz 5. t. Cet.: Beirut; Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M.
- Al-Syaibānī, Abu Abdullah Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 26. Cet. I; Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*, Edisi 1. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. VII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017.
- TUMOUTONEWS. "DATA TERBARU, Jumlah Penganut Agama di Dunia".
Situs Resmi TUMOUTONEWS.
<https://tumoutounews.com/2018/05/21/data-terbaru-jumlah-penganut-agama-di-dunia/>.



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Arfah Mansyah
Tempat/Taggal Lahir : Bambaëa, 6 April 1998
Alamat : Kel Bambaëa, Kec. Poleang Timur, Bombana
NIM : 161011222
Nama Ayah : Abdul Rahman Tabe –rahimahullah–
Nama Ibu : Sitti Saiya, S.Pd.

B. Pendidikan Formal

- | | |
|--|-----------------|
| - SD Negeri 1 Bambaëa | Tahun 2004-2007 |
| - SD Negeri 3 Bambaëa | Tahun 2007-2008 |
| - SD Negeri 2 Bambaëa | Tahun 2008-2010 |
| - Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Poleang | Tahun 2010-2013 |
| - SMA Negeri 4 Bombana | Tahun 2013-2016 |
| - S1. STIBA Makassar | Tahun 2016-2020 |

C. Aktifitas Organisasi

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Pengurus OSIS SMA Negeri 4 Bombana | Tahun 2013-2015 |
| - Pengurus Gudep SMA Negeri 4 Bombana | Tahun 2014-2016 |
| - Pengurus DEMA STIBA Makassar | Tahun 2017-2019 |